


**PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT MELALUI
PROGRAM LAYANAN BADAN
PEMULASARAN JENAZAH (BARZAH) PADA
LEMBAGA PELAYAN MASYARAKAT (LPM)
DOMPET DHUAFA**

SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



Oleh:

MUHAMMAD HAFIDZ ANDRIAN

NIM : 1112053000043

**KONSENTRASI MANAJEMEN ZISWAF
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2019 M/ 1440 H**

**PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT MELALUI
PROGRAM LAYANAN BADAN
PEMULASARAN JENAZAH (BARZAH) PADA
LEMBAGA PELAYAN MASYARAKAT (LPM)
DOMPET DHUAFA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh:

MUHAMMAD HAFIDZ ANDRIAN

NIM : 1112053000043

Di bawah bimbingan

Dr. M. Sungaldi, MA

NIP: 19600803 199703 1 006

**KONSENTRASI MANAJEMEN ZISWAF
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMUKOMUNIKASI
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2019 M/ 1440 H**

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul "Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Layanan Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH) Pada Lembaga Pelayan Masyarakat (LPM) Dompot Dhuafa". Telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 23 Mei 2019. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos). Pada Program Studi Manajemen Dakwah.

Jakarta, 23 Mei 2019

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang



Drs. Cecep Castrawijaya, MA

NIP: 19670818 199803 1 002

Sekretaris Sidang



Ahmad Fatoni, M.Sos

Anggota

Penguji I



Drs. H. Hasanuddin, MA

NIP : 19660605 199403 1 005

Penguji II



Drs. Sugiharto, MA

NIP: 19660806 199603 1 001

Pembimbing



Dr. Muhammmad Sungaidi, MA

NIP : 19600803 199703 1 006

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul : **“Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Layanan Badan Pemulasaran Jenazah (Barzah) Pada Lembaga Pelayan Masyarakat (LPM) Dompot Dhuafa”** ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber data yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 23 Mei 2019

Yang menyatakan




Muhammad Hafidz Andrian

ABSTRAK

Muhammad Hafidz Andrian. NIM 1112053000043.
Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Layanan
Badan Pemulasaran Jenazah (Barzah) Pada Lembaga
Pelayan Masyarakat (LPM) Dompot Dhuafa.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu. Dompot Dhuafa Sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) telah menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat, hal tersebut sesuai dengan perintah UU Zakat No. 23 Tahun 2011. Dompot Dhuafa meluncurkan program layanan BARZAH (Badan Pemulasaran Jenazah) untuk membantu khususnya masyarakat yang tergolong kategori sebagai mustahik, yang membutuhkan layanan untuk pengurusan jenazah dengan berbagai jenis layanannya secara gratis.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pendistribusian dana zakat melalui Program BARZAH di LPM Dompot Dhuafa.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif, menggambarkan secara sistematis mengenai apa yang terjadi di lapangan dan kemudian dianalisis kembali untuk mendapatkan hasil berdasarkan tujuan penelitian.

Hasil dari penelitian terdapat beberapa pelayanan Program BARZAH di LPM Dompot Dhuafa, yaitu : memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensholatkan jenazah, menjemput jenazah dari rumah sakit ke rumah duka, mengantar jenazah dari rumah duka ke pemakaman, mengantar jenazah ke kampung halaman meliputi pulau Jawa, Madura, Lampung dan Palembang dengan mobil *ambulance* yang disediakan oleh Dompot Dhuafa.

Kata kunci: *Zakat, Lembaga Amil Zakat, Dompot Dhuafa*

KATA PENGANTAR

Puja dan Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul **“Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Layanan Badan Pemulasaran Jenazah (Barzah) Pada Lembaga Pelayan Masyarakat (LPM) Dompot Dhuafa”**. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW. seorang nabi dan rasul utusan Allah yang menjadi *qudwah* bagi umatnya dan sebagai motivator terbaik yang sukses dalam menjalankan misi yang mulia yaitu menyempurnakan akhlaq manusia.

Dalam kesempatan yang indah ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mencurahkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah mengaruniai nikmat yang luar biasa kepada penulis. Selanjutnya, penulis ingin pula menyampaikan salam dan terima kasih kepada para pihak yang sangat berpengaruh bagi penulis dalam menjalankan aktivitas

akademik selama ini, antara lain:

1. Suparto, M.Ed., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta beserta jajaran Wakil Dekan nya yang telah mendukung penulis dalam setiap aktivitas akademik.
2. Drs. Cecep Castrawijaya, MA selaku Ketua Jurusan dan Bapak Drs.Sugiharto, MA selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah menjadi tempat konsultasi penulis dalam menyelesaikan skripsi dan menularkan semangatnya untuk penulis.
3. Dr. M. Sungaidi, MA selaku Dosen Pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas masukan-masukan, motivasi terbaik dan bimbingan terbaik yang telah bapak berikan kepada penulis.
4. Ayahanda Ahmad Rifky Marzuki dan Ibunda Hj. Bintariyah tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan memberikan kasih sayang yang tulus dan ikhlas, serta memberikan seluruh tenaga, perhatian, dan do'a untuk

penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi Strata 1 (S1) di Perguruan Tinggi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

5. Kepada yang tersayang, istriku Ulfa Nurfida dan jagoan kecilku Muhammad Zhafran Al Faizy yang selalu menguatkan penulis dan menjadi “energi cinta” tersendiri untuk penulis, selalu ada di suka maupun duka. hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dan wisuda. Kakanda Arina Arifaeni (almh), Kakanda Ika Pratiwi dan Adinda Muhammad Caesar Arfain, Mertua penulis, Ayahanda H. M. Effendi & Ibunda Hj. Siti Jaajah. Kakak Ipar penulis, Rodhifal & Teh Ocho. Adik Ipar penulis, Zicky Ramdhani (alm), Khoirul Imam (alm) dan Adnan Rohmatullah. “Keluarga Medangku” yaitu : Ibu Sri Sularsih, Ayah Bambang, Lia, Fadhil, Fikri & Fahri yang selalu mendukung aktifitas penulis dari awal perjuangan, proses penulisan skripsi, hingga selesai.

6. Segenap Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang berharga untuk penulis.
7. Seluruh Pimpinan dan Staf Tata Usaha, Perpustakaan, dan Karyawan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah memberikan bantuan untuk mencari bahan dan berkas dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Tim penguji sidang skripsi yang telah menguji dan memberikan arahan serta saran atas hasil penelitian yang telah dibuat agar dapat memberikan manfaat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis.
9. Seluruh pengurus Lembaga Pelayan Masyarakat (LPM) Dompot Dhuafa, khususnya super team BARZAH, Ustadz Madroi, Bang Hasannudin dkk. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya kepada penulis untuk melakukan penelitian di Lembaga Pelayan Masyarakat (LPM) Dompot Dhuafa.
10. Perpustakaan FDK, Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Perpustakaan Universitas Indonesia,

serta Perpustakaan Dompot Dhuafa Ciputat. Terima kasih telah memudahkan penulis untuk mencari sumber-sumber dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman seperjuangan Manajemen Dakwah tahun 2012, Konsentrasi Manajemen ZISWAF, teman-teman KKN MADANI 2015, dan seluruh teman-teman Ma'had 'Aly UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Keluarga Besar UKM HIQMA, Sahabat Sahabati PMII KOMFAKDA, Kel.Besar Ponpes Ar Ridwan-Kota Bekasi, Saudara saudariku Ikatan Remaja Masjid Fathullah (IRMAFA), Kel.Besar Al Gibran Sekolah Al Quran, Ustadz dan Ustadzah KAHFI USTADZ 09, Superteam MII CORPORATION, dan “keluarga quranku” RTQ Mahmud Asy Syarif. Terima Kasih untuk semua support dan energi kebaikannya.
12. Dan kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas do'a terbaik dan dukungan terbaiknya kepada penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala apa yang telah diberikan kepada penulis, mendapatkan balasan dari Allah Swt dan penulis memohon maaf atas segala salah dan khilaf yang telah penulis lakukan selama ini. Penulis menyadari bahwasanya penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis berharap setiap saran dan kritik yang membangun untuk penulis dari para pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah Swt memberikan balasan yang paling baik atas segala kebaikan yang telah diberikan.

Jakarta, 23 Mei 2019

Muhammad Hafidz Andrian

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Ruang Lingkup Penelitian	14
F. Metodologi Penelitian	15
G. Teknik Analisis Data	18
H. Teknik Penulisan	18
I. Sistematika Penulisan	18
BAB II KAJIAN TEORI	22
A. Distribusi Zakat	21
1. Pengertian Distribusi	21
2. Ruang Lingkup Distribusi	24
3. Macam – Macam Distribusi	25
4. Tujuan Distribusi Zakat	27
B. Dana Zakat / Obyek Zakat	28
1. Pengertian Dana Zakat / Obyek Zakat	28
2. Ruang Lingkup Dana Zakat	30

C. Zakat.....	32
1. Pengertian Zakat.....	32
2. Landasan Hukum Zakat	33
3. Golongan Penerima Zakat	37
4. Tujuan dan Hikmah Zakat	41
D. Pemulasaran Jenazah	48
1. Pengertian Pemulasaran Jenazah	48
2. Pengertian Jenazah	49

BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA PELAYAN

MASYARAKAT DOMPET DHUAFA	50
A. Profil LPM Dompot Dhuafa	50
B. Visi Misi dan Tujuan LPM Dompot Dhuafa	51
C. Struktur Organisasi LPM Dompot Dhuafa	54
D. Program – program LPM Dompot Dhuafa	55
E. Alamat Kantor LPM Dompot Dhuafa	56

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN.....	57
A. Program Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH).....	57
1. Profil dan Deskripsi Program Layanan Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH).....	57
2. Visi Misi Program Layanan Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH).....	58

3. Tujuan Program Layanan Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH)	59
4. Struktur Organisasi Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH)	60
5. Urgensi Program Layanan Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH)	60
B. Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Layanan Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH) Pada Lembaga Pelayan Masyarakat (LPM) Dompot Dhuafa	62
1. Bentuk Pendistribusian Zakat Melalui Program Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH).....	62
2. Cara Mendapatkan Pelayanan Pada Program Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH)	71
3. Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH) Tahun 2017	74
4. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Program Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH)	80
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan *ibadah* dan sekaligus muamalah yang telah diatur berdasarkan Al Quran dan Sunnah serta ijtihad ulama atas dasar pertimbangan kemaslahatan umat. Oleh karena itulah wacana zakat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Demikian pula, sejalan dengan perkembangan usaha manusia dalam memperoleh rezeki dan penghasilan, maka banyak bentuk hasil usaha dan jasa di sektor ekonomi modern yang menjadi objek zakat.

Dalam kenyataan di masyarakat masih banyak orang-orang yang memiliki kekayaan dan penghasilan besar tidak tahu atau tidak menyadari bahwa sesungguhnya mereka adalah muzakki. Selain itu, walaupun mereka menyadari kewajibannya untuk membayar zakat, mereka tidak tahu bagaimana mencatat dan menghitung secara benar kekayaan dan penghasilan yang wajib dizakati itu. Pada satu sisi ada masyarakat yang belum sadar zakat, namun pada sisi lain ada masyarakat yang sadar membayar zakat tapi tidak percaya pada badan atau lembaga pengelola zakat.

Sejalan dengan upaya memperluas pemahaman dan wawasan masyarakat tentang fikih dan manajemen zakat, maka

menjadi tugas pemerintah dan para ahli ekonomi untuk membuat dan mensosialisasikan konsep operasionalisasi zakat yang baku sebagai instrumen pengaman sosial (*social security*). Pengelolaan zakat di tanah air kita belum optimal dibanding negara-negara berpenduduk mayoritas muslim lainnya yang telah berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan zakat (dan wakaf). Hal tersebut tampak buktinya dari angka kemiskinan dan pengangguran yang terus bertambah dari hari ke hari. Untuk itu, umat Islam di Indonesia perlu mengenal model-model pemberdayaan melalui dana zakat yang tidak dikenal dalam pola pengelolaan zakat secara tradisional.¹

Selain itu, Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. walaupun demikian, sebagian masyarakat masih menganggap zakat sebagai suatu ritual keagamaan untuk menciptakan keshalehan yang bersifat individu. Zakat merupakan kegiatan sosial dimana seorang muslim yang kaya membantu seorang muslim yang miskin, sebagai wujud amal shaleh. Sebagai suatu ritual keagamaan, pembayaran zakat masih dianggap sebagian orang semata-mata sebagai ibadah *ukhrowi* yaitu dalam rangka mengumpulkan pahala untuk kebaikan akhirat.²

¹ Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat*. (Jakarta:2006) h.13 – 14

² Sofwan Idris, *Gerakan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, (Pendekatan Transformatif)*, (Jakarta: PT. Citra Putra Bangsa. 1997), Cet. Ke-1.h.249

Problematika kehidupan yang di hadapi umat (Islam) di Indonesia memang tidak sedikit dan bahkan dapat dikatakan sangat banyak. Wajah “kepanikan” dan kesengsaraan yang menghiasi kehidupan umat sehari – hari itu, jelas bukan merupakan suatu “kondisi ideal” yang harus dipertahankan. Rasulullah Saw sendiri pernah mengatakan bahwa kefakiran itu bisa membawa umat ke dalam lembah kekafiran. Maka dari itu, usaha-usaha untuk memecahkan atau mengusahakan jalan keluar atas problematika ekonomi umat itu, bahkan perlu dilakukan, wajib dijalankan oleh para pemimpin umat dan umat itu sendiri.

Tidak berlebihan kiranya kalau dikatakan bahwa usaha memberantas kemiskinan umat, yang kedudukan “hukum”-nya termasuk dalam kategori wajib.³ Kemiskinan sangat rentan terhadap religiusitas seseorang sehingga islam sangat memperhatikan persoalan kemiskinan ini.⁴ Salah satu cara menanggulangi kemiskinan dalam Islam adalah adanya pendistribusian harta kekayaan oleh orang yang mampu terhadap yang kurang mampu. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh

³ Lili Bariadi, Muhammad Zen, dan M. Hudri, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: Centre For Entrepreneurship Development, 2005), h. 46

⁴ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press) 1998), cet-1, h. 9

pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya⁵

Dorongan ajaran islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki*.⁶

Untuk mencapai tujuan ideal dalam upaya pengelolaan zakat termasuk dalam pengelolaan infaq dan shadaqah perlu diperhatikan 4 (empat) pokok kriteria yang akan menghantarkan tercapainya tujuan tersebut, keempat pokok kriteria itu adalah :

1. Ilmu, yaitu suatu ilmu yang harus dimiliki, terutama ilmu tentang zakat, infaq dan shadaqah secara *kaffah* (keseluruhan) berdasarkan dalil-dalil yang *qad'i*
2. Amal, yaitu penerapan ilmu yang telah dimiliki baik itu ilmu tentang zakat, infaq dan shadaqah secara *kaffah*, maupun ilmu manajemen yang sehat
3. Dakwah, yaitu mengajak kepada orang lain untuk mengetahui, mengkaji dan mengamalkan ilmu yang telah dimilikinya itu

⁵ Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: CV Rajawali 1987), ed.1 cet.1, hlm. 71

⁶ M. Zainal Muttaqin, "*Kewajiban Menjadi Muzakki*." (Bogor : Makalah pada seminar Zakat antara Cita dan Fakta, Januari 1997), h. 6

4. Sabar, yaitu tabah dan tangguh dalam menghadapi segala rintangan dan tantangan baik dalam menuntut ilmunya, mengamalkan, maupun berdakwah⁷

Kematian menjadi problematika baru bagi keluarga fakir miskin juga bagi jenazah – jenazah yang terlantar akibat bencana alam, kecelakaan atau korban pembunuhan, serta jenazah yang tak memiliki keterangan identitas yang jelas. Mahalnya biaya mobil jenazah sampai kepada biaya pengurusan jenazah dari memandikan, mengkafankan sampai memakamkan. Belum lagi ada pajak pemakaman yang dipungut oleh pengelola makam di masing-masing wilayah. Entah dengan alasan biaya perawatan makam dan lain sebagainya. Hal ini dipandang cukup memberatkan bagi keluarga jenazah tersebut jika suatu saat mendapati musibah kematian keluarganya.

Kawasan jabodetabek yang umumnya adalah kawasan urban banyak sekali pendatang yang merantau mengadu nasib di wilayah ini. Bagi mereka yang belum memiliki identitas tempat tinggal maka secara otomatis tidak bisa memakamkan keluarganya di pemakaman kawasan jabodetabek dengan alasan tidak ada KTP atau KK yang menunjukkan sebagai warga setempat. Maka dengan sangat terpaksa jenazah harus dibawa pulang ke kampung halaman untuk dimakamkan. Lagi-lagi keluarga jenazah terbentur dengan biaya mobil jenazah yang

⁷ Abdurrahman Qadir, *Zakat: Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), cet.ke-1, h.65-69

sangat mahal, sering kali pengurusan jenazah tertunda dan terlantar karena faktor fasilitas dan biaya.

Zakat termasuk ibadah yang semua aturannya telah ditetapkan oleh syariat. Mulai dari jenis harta yang wajib dizakati, nilai minimal harta yang wajib dizakati (nishab), kapan waktu mengeluarkannya, sampai siapa yang berhak menerima zakat.⁸

Allah Swt tegaskan di dalam Al-Quran, tentang semua golongan yang berhak menerima zakat. Pada surat At Taubah ayat 60 Allah berfirman :

* إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ
 عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ^ط
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah (sabilillah) dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan (Ibnu Sabil),*

⁸ <https://konsultasisyariah.com/19730-tidak-boleh-menyalurkan-zakat-untuk-masjid.html>. Di akses pada tanggal 23 Februari 2017 pukul 15.01 WIB

sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60).⁹

Dari aspek fikih yang berkaitan dengan masalah pengurusan jenazah, ada 4 kewajiban untuk kaum muslimin terhadap jenazah yang mesti dilakukan oleh orang muslimin lainnya yang masih hidup. Empat hal ini dihukumi *fardhu kifayah*, artinya harus ada sebagian kaum muslimin yang melakukan hal ini terhadap mayit. Jika tidak, maka semuanya terkena dosa. Empat hal yang mesti dilakukan terhadap mayit oleh yang masih hidup adalah:

- 1- Memandikan
- 2- Mengkafani
- 3- Menyolatkan
- 4- Menguburkan¹⁰

Berbagai fenomena yang terjadi saat ini, dari keluarga fakir dan miskin sulit untuk mendapatkan bantuan pelayanan pengurusan jenazah karena faktor biaya atau ekonomi. Dan sering ditemukannya jenazah – jenazah yang terlantar, Seperti jenazah – jenazah akibat bencana tanah longsor yang terjadi di Banjarnegara di penghujung tahun 2014 lalu, juga akibat tanah longsor di Gunung pongkor - Bogor di tahun 2016 lalu. Serta

⁹ Qs. al-Taubah [09] : 60

¹⁰ <https://rumaysho.com/4905-ringkasan-pengurusan-jenazah.html>. Di akses pada tanggal 23 Februari 2017 pukul 13.29 WIB

jenazah – jenazah yang terlantar akibat kecelakaan, atau karena pembunuhan, Juga sering ditemukannya “orang gila” yang meninggal di pinggir-pinggir jalan, serta jenazah – jenazah yang tidak memiliki keterangan identitas yang jelas.

Dompot Dhuafa berinisiatif untuk dapat terus berkhidmat dan menebar manfaat dari berbagai sisi guna memenuhi kebutuhan ummat. Lembaga Pelayan Masyarakat Dompot Dhuafa meluncurkan program layanan Barzah (Bagian Pemulasaran Jenazah) Dompot Dhuafa untuk membantu pengurusan jenazah yang terlantar, juga masyarakat yang termasuk pada golongan mustahik dan membutuhkan layanan untuk pengurusan jenazah keluarganya, dengan berbagai jenis bentuk layanannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul: **“Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Layanan Badan Pemulasaran Jenazah (Barzah) Pada Lembaga Pelayan Masyarakat (LPM) Dompot Dhuafa Tahun 2017”**.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini dibuat agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas ke permasalahan

yang lain. Penulis membatasi masalah dalam penelitian ini pada Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Layanan Barzah di Lembaga Pelayan Masyarakat Dompot Dhuafa pada tahun 2017.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa penjelasan deskripsi terkait program (BARZAH) Badan Pemulasaran Jenazah ?
2. Bagaimana teknis pendistribusian dana zakat pada program Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH) ?
3. Bagaimana implementasi pendistribusian dana zakat pada program Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH) Tahun 2017 ?
4. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH) di Lembaga Pelayan Masyarakat (LPM) Dompot Dhuafa ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pembatasan dan perumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis, maka penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa penjelasan deskripsi terkait program (BARZAH) Badan Pemulasaran Jenazah.
2. Untuk mengetahui Bagaimana teknis pendistribusian dana zakat pada program Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH).
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH) Tahun 2017.
4. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH) di Lembaga Pelayan Masyarakat (LPM) Dompot Dhuafa.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, maka penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat bagi :

1. Secara Akademik dapat menambah dan memperkaya bahan kajian pustaka bagi peminat studi manajemen zakat serta memberikan masukan pada mahasiswa/I tentang pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh LAZ, serta dapat menjadi referensi peneliti selanjutnya.
2. Untuk Lembaga Pelayan Masyarakat (LPM) Dompot Dhuafa dapat dijadikan sumbangan kepustakaan dan rujukan bagi para anggota Pengurus Lembaga Pelayan Masyarakat (LPM) Dompot Dhuafa, guna meningkatkan kinerja mereka.
3. Untuk penulis dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, meningkatkan kemampuan dan pengalaman dalam bidang kerja yang berdasarkan Syariat Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Dari beberapa skripsi yang penulis baca, banyak pendapat yang harus diperhatikan dan menjadi perbandingan selanjutnya. Adapun setelah penulis melakukan kajian kepustakaan, penulis

menemukan beberapa skripsi yang membahas skripsi tentang zakat, judul-judul skripsi tersebut yaitu :

1. Mariya Ulpah. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah 2014 dengan judul “Strategi Pendayagunaan Dana Zakat pada Mizan Amanah dalam program Dhuafa Bangkit”. Pada skripsi tersebut menggambarkan bagaimana strategi pendayagunaan dana zakat pada Mizan Amanah dalam hal zakat produktif khususnya pada program dhuafa bangkit.
2. Junaidi Salam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah 2011 dengan judul “Pendayagunaan Dana Zakat PKPU dalam Meningkatkan Gizi Masyarakat Bintaro Tangerang Selatan Melalui Program BUDARZI (Ibu Sadar Gizi)”. Pada skripsi tersebut penulis mendapatkan hasil bahwa pendayagunaan dana zakat dapat digunakan untuk program pemberdayaan dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan gizi pada balita oleh PKPU.

3. Muhammad Zainudin, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah 2010 dengan judul “Pendayagunaan Zakat Lembaga Amil Zakat Portal Infaq untuk Pendidikan Anak Pemulung di Bantar Gebang Bekasi”. pada skripsi ini, Penulis mendapatkan hasil bahwa pendayagunaan zakat dapat digunakan untuk perkembangan pendidikan anak pemulung, khususnya di wilayah Bantar Gebang.

Meskipun judul yang penulis teliti tidak jauh berbeda dengan ketiga skripsi tersebut, penulis menemukan perbedaan dengan yang penulis kaji saat ini, yaitu lembaga yang di teliti, system pendistribusian dan pendayagunaannya, serta objek yang di teliti berbeda dengan yang penulis teliti. Juga berdasarkan sepengetahuan penulis, sampai saat ini belum ada penelitian yang membahas mengenai topik “Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Layanan Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH) Pada Lembaga Pelayan Masyarakat (LPM) Dompot Dhuafa”. penelitian penulis berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian kali ini menggambarkan bahwa Pendistribusian Dana Zakat

bukan hanya bisa memfasilitasi untuk manusia di kala dia masih hidup, namun juga manusia yang membutuhkan dan wajib kita bantu masih berhak menerima haknya saat mereka telah meninggal dunia dalam hal pengurusan jenazahnya. Oleh karena itu materi pembahasannya pun berbeda, materi yang penulis bahas adalah tentang “Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Layanan Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH) Pada Lembaga Pelayan Masyarakat (LPM) Dompet Dhuafa”.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang sifatnya wawancara secara langsung terhadap pihak lembaga zakat khususnya manager program layanan Barzah. Juga penulis terjun langsung ke lapangan kemudian mendeskripsikannya secara sistematis, mengenai masalah yang diteliti dan menganalisisnya kembali untuk mendapatkan hasil.

1. Subjek dari penelitian ini adalah Lembaga Pelayanan Masyarakat Dompot Dhuafa.
2. Objek yang diteliti yaitu terkait Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Layanan Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH) Pada Lembaga Pelayanan Masyarakat (LPM) Dompot Dhuafa .
3. Tempat Penelitian

Dalam mengadakan penelitian ini penulis mengambil lokasi di Kantor Pelayanan Masyarakat Dompot Dhuafa, yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No 55 A-B, Ciputat, Tangerang Selatan. Telp 021-747 03 703 // Fax. 021-741 7438.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif analisis yakni menggambarkan data-data yang dianalisis untuk mengambil kesimpulan lebih lanjut. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data

deskriptif tertulis dengan informasi dari orang yang terlibat dalam objek.¹¹

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data penelitian diantaranya yaitu :

- 1) Wawancara, yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.¹² Di dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan Pimpinan atau Ketua Bidang Layanan Barzah, serta berbagai pihak yang terkait dengan penelitian tersebut.
- 2) Observasi, Adalah pengamatan langsung yakni dimana penyelidik mengadakan pengamatan langsung terhadap gejala dan obyek yang diteliti.¹³ Penulis juga melakukan

¹¹ Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1998), Cet. Ke-2, h.3

¹² Dr. Juliansyah Noor, S.E., M.M, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), h.138

¹³ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1980), hal.102.

observasi di Kantor Lembaga Pelayan Masyarakat Dompot Dhuafa dan ikut turun ke lapangan langsung pada Program Layanan BARZAH.

- 3) Dokumentasi, Adalah pemberian atau pengumpulan bukti keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan, koran, dan bahan referensi lain.¹⁴ penulis akan melampirkan berbagai bentuk dokumentasi sebagai bukti laporan penelitian.

3. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara kepada pihak lembaga zakat yang berkompeten. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada manager program dan admin BARZAH yang membawahi dan terjun langsung pada Program Layanan BARZAH. serta dikuatkan dengan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh lembaga pelayan masyarakat ompet dhuafa.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan, seperti buku, majalah, jurnal, skripsi, internet dan sumber lainnya yang berkaitan dengan materi skripsi ini.

¹⁴ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) Ed ke 3, cet ke-4, hal.272.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan data, disusun, disajikan yang kemudian dianalisis untuk mengungkapkan arti data tersebut, menggambarkan keadaan sasaran apa adanya. Adapun caranya adalah setelah data terkumpul kemudian disusun, dianalisis, dan disimpulkan.

H. Teknik Penulisan

Sebagai pedoman dalam penulisan penelitian ini, penulis merujuk pada buku “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah” sesuai hasil keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 507 Tahun 2017, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan agar didapat diperlukan agar didapat kejelasan dalam penelitian, maka penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan gambaran umum tentang penulisan skripsi, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Ruang Lingkup Penelitian, Metodologi Penelitian, Teknik Analisis Data, Teknik Penulisan dan Sistematika Penulisan. Pendahuluan pada bab satu ini dimaksudkan dapat menggambarkan secara ringkas dari keseluruhan isi skripsi.

BAB II KERANGKA TEORI

Akan diuraikan mengenai landasan teori, yang akan mengupas secara tuntas akan teori tentang konsep pendistribusian zakat, dana zakat atau objek zakat, landasan hukum zakat, tujuan serta hikmah zakat, serta pemulasaran jenazah itu sendiri.

BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA

Akan menguraikan tentang Profil Lembaga Pelayan Masyarakat Dompot Dhuafa yang mencakup Visi Misi dan Tujuan, Struktur Organisasi, Program-program Lembaga Pelayan Masyarakat Dompot Dhuafa, dan kantor Lembaga Pelayan Masyarakat Dompot Dhuafa.

BAB IV PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT MELALUI PROGRAM LAYANAN BADAN PEMULASARAN JENAZAH (BARZAH) PADA LEMBAGA PELAYAN MASYARAKAT (LPM) DOMPET DHUAFA

Dalam bab ini peneliti akan mengungkapkan dari hasil penelitian tersebut, yang meliputi akan apa penjelasan deskripsi dari program (BARZAH) Badan Pemulasaran Jenazah itu sendiri, lalu bagaimana teknis pendistribusian dana zakat, serta bagaimana implementasi pendistribusian dana zakat pada

program Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH) di tahun 2017, dan juga apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelayanan Program Layanan Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH).

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis mencoba membuat suatu kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan memberikan saran-saran yang kiranya bermanfaat.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. LANDASAN TEORI

A. Distribusi Zakat

1. Pengertian Distribusi

Anda pasti pernah melihat seseorang yang memikul barang tertentu untuk ditawarkan kepada pembeli, contoh seperti tukang sayur, tukang bakso. Kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut merupakan kegiatan distribusi. Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminology distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.¹⁵

Distribusi artinya proses yang menunjukkan penyaluran barang dari produsen sampai ke tangan masyarakat konsumen. Produsen artinya orang yang melakukan kegiatan produksi. Konsumen artinya orang yang menggunakan atau memakai barang/jasa dan orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor.

¹⁵ W.H.S. Poerwadarminta, *Kamus umum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), cet. Ke-7, h.269

Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani kegiatan produksi dan konsumsi. Berkat distribusi barang dan jasa dapat sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian kegunaan dari barang dan jasa akan lebih meningkat setelah dapat dikonsumsi. Dari apa yang baru saja diuraikan, tampaklah bahwa distribusi turut serta meningkatkan kegunaan menurut tempatnya dan menurut waktunya.

Penyaluran atau distribusi diartikan sebagai hasil penjualan persediaan kepada pemerintah maupun kepada pasar namun baik untuk tujuan melindungi golongan berpenghasilan tetap maupun untuk mempengaruhi harga pasar agar tetap berada dibawah harga tetap (barang yang telah ditentukan).

Menurut Philip Kotler dalam bukunya “Managemen Pemasaran” mengatakan bahwa : Distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau beberapa tempat.¹⁶

Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa distribusi adalah organisasi yang paling bergantung dalam memasarkan sebuah produk dari produsen kepada konsumen menjadi sebuah produk yang siap digunakan. Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha

¹⁶ DepDikBud. *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), cet. Ke-3, h.308

memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, dan saat dibutuhkan).

Dengan kata lain distribusi merupakan aktifitas pemasaran yang mampu :

- a. Menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran yang dapat merealisasikan kegunaan / fasilitas bentuk, tempat, dan kepemilikan.
- b. Memperlancar arus saluran pemasaran (marketing chanel flow) secara fisik dan non fisik.¹⁷

2. Ruang Lingkup Distribusi

Ruang lingkup penyaluran zakat harus dibagikan kepada anggota masyarakat desa atau boleh dipindahkan ke desa lain lebih membutuhkan, jika disalah satu desa tersebut sudah tidak memerlukan pembagian zakat dalam arti kata tidak ada yang berhak menerima zakat karena sudah demikian makmur dan kekayaan yang merata.

Pendapat para ulama tentang ruang lingkup penyaluran zakat terbagi menjadi 3 macam kriteria :

- 1) Zakat tidak boleh dipindahkan atau dengan kata lain zakat yang dikumpulkan dari suatu tempat seharusnya dibagi kepada yang berhak pada

¹⁷ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta : Andi, 2001), cet. Ke- 5, h.185

tempat yang sama juga, kecuali jika keadaan darurat menghendaki, maka boleh dipindah sebahagiannya.

- 2) Zakat itu boleh dipindahkan. Demikian pendapat yang dianut imam malik r.a dalam soal ini dalil yang dipakai sandaran oleh pendapat ini adalah hadist yang diriwayatkan oleh addaarquthni yang menceritakan Mu'adz mengatakan kepada penduduk Yaman : beri aku baju atau pakaian sebagai pengganti jagung dan syiir dalam berzakat.
- 3) Saham (hak) fakir miskin dibagi di tempat pengumpulan, sedang saham –saham yang lain boleh dipindah sesuai dengan kebijakan pemerintah.

3. Macam – Macam Distribusi

1. Distribusi bidang jasa adalah pelayanan langsung kepada pelanggan tanpa melalui perantara karena jasa dihasilkan dan dikonsumsi pada saat bersamaan.
2. Distribusi barang konsumsi adalah barang yang langsung digunakan oleh individu atau anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, jadi barang konsumsi terkait langsung dengan kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen. Distribusi barang konsumsi

adalah penyaluran barang-barang hasil industry atau bahan makanan dari produsen kepada konsumen melalui agen, pengecer lalu ke toko-toko.

3. Distribusi kekayaan adalah kekayaan merupakan bentuk jama' dari kata maal, dan kata maal bagi orang arab adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya.¹⁸ Dengan demikian maka unta, kambing, sapi, emas, perak dan sebagainya adalah kekayaan. Menurut ulama hanafiah, kekayaan adalah segala sesuatu yang dipunyai dan bnisa diambil manfaatnya, seperti tanah, binatang, dan uang. Kekayaan adalah nilai aset seseorang di ukur pada satu waktu tertentu.

4. Distribusi pendapatan adalah pendapatan merupakan upaya yang memiliki pengaruh secara ekonomis. Adapun bentuk – bentuk distribusi pendapatan sebagai berikut :

a. Baitul Maal

Baitul maal merupakan kas Negara yang dikhususkan untuk pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin dan mekanisme pemasukan maupun pengeluarannya semua di tentukan oleh syari'at Islam dan tidak mengikuti pendapatan manusia.

¹⁸ Ust. Karom al-bustani et. *Al-kamus al-munjid*, (Beirut : Dar al-Musyriq, 1996), h, 780

b. Pajak

Pajak pada hakikatnya adalah kewajiban yang dibebankan kepada seluruh kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta untuk memenuhi kebutuhan temporer sebagian masyarakat yang lain. Dengan sifatnya yang temporer maka pajak hanya berlaku pada saat kas baitul maal kosong dan memang sedang terdapat kebutuhan pokok yang sangat mendesak.

4. Tujuan Distribusi Zakat

Pokok yang paling utama dalam menentukan distribusi zakat adalah keadilan dan kasih sayang.

Maka tujuan distribusi zakat terbagi dalam dua macam, yaitu :

- a) Agar kekayaan tidak terpusat kepada sebagian kecil masyarakat akan tetapi terus menerus beredar dalam masyarakat.
- b) Berbagai faktor produksi bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil kepada masyarakat.

Pendistribusian dana zakat berfungsi mengecilkan jurang perbedaan antara kaya dan miskin karena bagian harta kekayaan si kaya membantu dan menumbuhkan kehidupan

ekonomi yang miskin, sehingga keadaan ekonomi si miskin dapat diperbaiki.¹⁹

Sedangkan menurut syauqi ismail syahhatih dalam bukunya al- Zakat, bahwa zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, dan memberantas kemiskinan umat manusia, dalam hal ini zakat merupakan bukti kepedulian sosial dan kesetiakawanan nasionalis.²⁰

B. Dana Zakat/Obyek Zakat

1. Pengertian Dana Zakat/Obyek Zakat

Ajaran Islam selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau dana zakat (obyek zakat) pun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Apabila harta seorang muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan, misalnya belum mencapai nishab, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau obyek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun persyaratan harta menjadi sumber atau obyek zakat adalah sebagai berikut:

¹⁹ Rahman Ritonga dan Zainudin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997),h.200-201

²⁰ Syauqi Ismail Syahhatih, *Prinsip Zakat Dalam Dunia Modern*. Alih bahasa. Ansari uma,(Jakarta : Pustaka Dian), h. 9

- a) Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.
- b) Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham, atau ditabungkan, baik dilakukan sendiri maupun bersama orang atau pihak lain.
- c) Milik penuh, yaitu harta tersebut berada dibawah kontrol dan didalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain, dan ia dapat memilikinya.
- d) Harta tersebut, menurut pendapat jumhur ulama, harus mencapai *nishab*, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Contohnya *nishab* zakat emas adalah 85 gram, *nishab* zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor, dan sebagainya.
- e) Sumber-sumber zakat tertentu, seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak harus sudah berada atau dimiliki ataupun di usahakan oleh muzakki dalam tenggang waktu satu tahun.
- f) Sebagian ulama mazhab Hanafi mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan kata lain, zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan

dari kebutuhan hidup sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan, dan papan.²¹

2. Ruang Lingkup Dana Zakat

Menurut Al-quran, yaitu wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta benda atau kekayaan (QS.9:103). Jenis-jenis kekayaan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Hewan Ternak

Ulama madzhab sepakat bahwa hewan ternak yang wajib dizakati adalah unta, sapi, kerbau, kambing, domba, biri-biri. Sedangkan kuda, keledai tidak wajib dizakati kecuali termasuk dalam harta dagangan. Kemudian Imam Hanafi berpendapat bahwa kuda wajib dizakati, kalau kuda tersebut bercampur antara jantan dan betina.²²

Kewajiban mengeluarkan binatang ternak di atas, apabila sudah memenuhi berbagai syarat yang sudah ditentukan, seperti pencapaian nishab.

b. Emas dan Perak

Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang berkembang. Oleh karena syara' mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana,

²¹ Hasanudin, *Manajemen Zakat dan Wakaf* (Jakarta: FIDKOM-UIN, 2010), Cet ke-1,

²² Muhammad Jawad Mughniyah, "*al-Fiqh ala al-Madhaib al-Khamzah*", (Jakarta: Lentera 2005), h. 180-181

souvebir, ukiran atau yang lainnya.²³ Begitu juga dengan segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk ke dalam kategori emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali pada emas.

c. Harta Perniagaan

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukan untuk diperjual- belikan dalam berbagai jenisnya. Perniagaan tersebut bisa diusahakan secara perorangan atau perserikatan seperti: CV, PT, Koperasi, dan sebagainya. Harta perniagaan wajib dikeluarkan zakatnya apabila perniagaanya sudah berjalan satu tahun sebanyak 2,5% dan nisabnya disamakan dengan nilai harga emas 96 gram.²⁴

d. Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah- buahan, tanaman hias,

²³ Djamaludin Ahmad al-Buny, *Problematika Harta dan Zakat* (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), h. 109.

²⁴ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, h.45

rumpun-rumpun, dedaunan, dan lain-lain. Namun menurut Imam Syafi’I, hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya hanyalah makanan pokok saja. Hasil pertanian tersebut wajib dikeluarkan zakatnya setiap kali panen sebanyak lima persen untuk tanaman yang diairi sendiri atau dengan biaya dan sepuluh persen untuk tanaman yang diairi langsung dari hujan.²⁵

C. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa berarti subur, bertambah. Menurut istilah syara’ zakat adalah jumlah harta yang dikeluarkan untuk diberikan kepada golongan-golongan yang telah ditetapkan syara’ (hukum agama Islam).²⁶ Menurut kamus Lisan al-Arab arti kata zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji, semua digunakan dalam Al Qur’an dan Hadits.

Zakat dibahas dalam pokok bahasan “ibadat”, karena dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari shalat. Zakat merupakan bagian dari sistem sosial ekonomi Islam, dan oleh karena itu zakat dibahas di dalam buku-buku tentang strategi hukum dan ekonomi Islam.²⁷

²⁵ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Surabaya: al-Ikhlash, 1995), h.35

²⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kuliah Ibadah*, (Semarang : Pustaka Rizki Utama, 2010), Cet.Ke-3 Edisi 1, h.171

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta : Lentera Antar Nusa, 2011), Cet. Ke.11, h.35

Menurut al-Wahidi, kata dasar dari zakat adalah zaka berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu zaka, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut zaka artinya bertambah. Bila satu tanaman tanpa cacat, maka kata zaka disini berarti bersih.²⁸

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat secara istilah adalah : Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt diserahkan kepada orang-orang yang berhak.²⁹

2. Landasan Hukum Zakat

Secara garis besar, Al Quran berisikan tentang keimanan atau tauhid, akhlak, janji, dan ancaman, kisah atau sejarah, syari'at atau hukum, ilmu pengetahuan dan teknologi dan lain-lain. Untuk pembahasan mengenai zakat, jelas merupakan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Di dalam Alquran, Allah Swt telah menyebutkan tentang shalat dan zakat sejumlah 82 ayat. Dari satu sisi dapat disimpulkan bahwa setelah shalat, zakat merupakan rukun Islam terpenting. Shalat dan zakat dalam Alquran dan Hadis dijadikan perlambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan manusia dengan Tuhannya, sedangkan zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antara sesama manusia. Oleh karena itu, shalat dan zakat merupakan pilar-pilar berdirinya

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*,..... h.35

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*,..... h.35

bangunan Islam. Jika keduanya hancur, Islam sulit untuk dapat bertahan.

Zakat dalam hirarkis hukum Islam merupakan rukun Islam ketiga, yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, yang disyari'atkan pertama kali pada bulan Syawal tahun II Hijriyah di Madinah. Kewajiban zakat itu bila ditinjau dari kekuatan hukumnya sangat kuat karena mempunyai dasar hukum nas yang sudah pasti, seperti tersebut dibawah ini:³⁰

AL QURAN

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ

الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (Qs. al-Baqarah [2] : 43).³¹

Ayat tersebut merupakan salah satu dasar kewajiban menunaikan zakat. Karena sangat penting serta kedudukannya yang tinggi dalam Islam, Allah Swt selalu menggandengnya dengan kata *ash-shalat*.

Dalam ayat yang lain, Allah Swt berfirman :

³⁰ <http://www.badanwakafnusantara.com/2014/01/pengertian-dan-dasar-hukum-zakat.html> (di akses pada Selasa tanggal 26 September 2017 pukul 09.08 WIB)

³¹ Qs. al-Baqarah [2]: 43

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ
 بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Qs. al-Taubah [9] : 103)³²

Dari banyak pujian dan janji baik yang diberikan Allah Swt kepada orang yang berzakat, diantaranya dalam surat Al Mu'minin ayat 1 – 4 :

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢)
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (٣) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (٤)

Artinya : “Sungguh beruntung orang-orang yang beriman (1) yaitu orang yang khusyu' dalam shalatnya, (2) Dan orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna (3) Dan orang yang menunaikan zakatnya (4)”. (Qs. Al Mu'minin [23] : 1 – 4)³³

Selain disebutkan di dalam ayat-ayat Alquran, zakat juga banyak dicontohkan oleh Rasulullah Saw yang diungkapkan di dalam hadis-hadisnya. Karena secara hukum, Sunnah merupakan sumber hukum utama yang kedua dalam Islam, tentunya setelah

³² Qs. al-Taubah [09]: 103

³³ Qs. al-Mu'minin [23] : 1 – 4

Alquran. Dengan demikian dapat difahami bahwa sunnah memandang zakat bukan hanya sebagian dari rukun Islam saja, melainkan juga merupakan bukti keimanan dan ungkapan rasa syukur, menghilangkan kemiskinan dan penguji derajat kecintaan kepada Allah Swt, Sebagaimana dalam hadits di bawah ini :

HADIS

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
 وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ (رواه البخاري)³⁴

Artinya : “Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, Rasulullah SAW bersabda : Islam dibangun atas lima dasar, yaitu bersaksi tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, Muhammad hamba-Nya dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke Baitullah (bagi yang mampu) dan puasa Ramadhan” (HR. Imam Bukhari)

Dari uraian itu semua, dapat kita fahami mengenai kewajiban mengeluarkan zakat. Pemahaman ini berdasarkan pada kejelasan *sighat* berupa redaksi dalam bentuk fi’l amar yang berarti kewajiban atau perintah berupa petunjuk dalil yang bersifat *qath’i*. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu ‘ain*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

³⁴ Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari Juz II*, Bairut: Darul Fikri, 1990

IJMA'

Yaitu adanya kesepakatan semua umat Islam di semua negara bahwa zakat adalah **wajib**. Bahkan, para sahabat Nabi Muhammad SAW sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat dan mereka tergolong orang kafir dalam pandangan ulama.³⁵

UNDANG – UNDANG

Dasar hukum tentang zakat dan pengelolaannya terdapat dalam UU RI No. 38 Tahun 1999 dan UU RI No. 23 Tahun 2011.³⁶

Dalam pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut pemerintah tidak berfungsi sebagai operator yang mengelola zakat tetapi pemerintah berfungsi sebagai regulator, motivator, koordinator dan fasilitator.

3. Golongan Penerima Zakat

Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Pada ayat 60 surat at-Taubah, dijelaskan kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu firman Allah SWT :

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Effendi dan Burhanuddin Fanany, kata pengantar Jalaluddin Rahmat, (Bandung: PT.Remaja Rosda karya,1995), h. 90

³⁶ www.hukumonline.com (Di akses pada hari kamis, 28 September 2017. Pukul 06.29 WIB)

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ
 عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, dan para budak yang memerdekakan dirinya, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar (Qs. al-Taubah [9]: 60)*³⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa penyaluran zakat itu hanya diserahkan kepada delapan golongan, yaitu :³⁸

1. Fakir (orang yang tidak memiliki harta)
2. Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi)
3. Riqab (hamba sahaya atau budak)
4. Gharim (orang yang memiliki banyak hutang)
5. Muallaf (orang yang baru masuk Islam)

³⁷ Qs. al-Taubah [09]: 60

³⁸ Slamet Abidin, Moh Suyono, *Fiqh Ibadah*, Bandung: CV Pustaka Setia. 1991, h. 211

6. Fisabilillah (pejuang di jalan Allah)
7. Ibnu Sabil (musafir dan para pelajar perantauan)
8. Amil zakat (panitia penerima dan pengelola dana zakat)

Mengapa dalam pendekatan fiqih, dasar pendayagunaan zakat didasarkan pada surat At-Taubah ayat 60 ? Ayat ini menjelaskan tentang peruntukan kepada siapa zakat itu diberikan. Para ahli tafsir menguraikan kedudukan ayat tersebut secara beragam, baik terhadap kuantitas, kualitas, dan prioritas. Di antara uraian tersebut adalah sebagai berikut :³⁹

- a. Menurut sebagian ulama, zakat boleh dibagikan kepada satu golongan saja dari delapan golongan itu, yaitu diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan.
- b. Menurut sebagian ulama lain, zakat hanya diberikan kepada delapan *asnaf* dan tidak boleh diberikan kepada selainnya.
- c. Al-Qurthubi menarik kesimpulan bahwa tidak ada cara tertentu dan tetap, sejak masa Rasulullah Saw maupun pada masa sahabat menempuh kebijaksanaan sistem prioritas.
- d. Sebagian lain, tidak ada penjelasan mengenai perincian pembagian di antara delapan golongan tersebut. Ayat tersebut

³⁹ Al-Qurtubi, *Al Jami' Lil Ahkam Al Quran*, Beirut Libanon, Daar el-Kutub 'Ilmiyyah, 1413 H/1993M, h. 168

hanya menetapkan kategori-kategori yang berhak menerima zakat hanya ada delapan golongan. Nabi sendiri tidak pernah menerangkan cara pembagian itu, bahkan beliau memberi *mustahik* sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, dan disesuaikan pula dengan jumlah persiapan harta benda yang ada.

Penjelasan beragam dari para ulama tersebut menunjukkan bahwa konsep pendayagunaan zakat, dalam penerapannya, membuka keluasan pintu ijtihad bagi mujtahid, termasuk kepala negara dan Badan Amil Zakat, untuk mendistribusikan dan mendayagunakannya sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi. Sebagaimana dimaklumi konsep maslahat dan manfaat senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan umat. Untuk penentuan tingkat kemaslahatan, biasa dikenal dengan adanya skala prioritas. Metode prioritas ini dapat dipakai sebagai alat yang efektif untuk melaksanakan fungsi alokatif dan distributif dalam kebijaksanaan pendayagunaan zakat. Misalnya, penafsiran kata *fi sabilillah* dan *ibn sabil*, secara periodik dan kondisional selalu berkembang sesuai kondisi.

Pada waktu perang, *fi sabilillah* yang secara harfiah berarti “Jalan Allah”, adalah berperang melawan orang-orang kafir. Definisi tersebut untuk sekarang sudah berubah dan lebih kompleks. Penyelenggaraan sistem pemerintahan yang mengabdikan pada kepentingan rakyat ; melindungi keamanan warga negara

dari kekuatan-kekuatan destruktif yang bertentangan dengan hak-hak kemanusiaan dan kewarganegaraan; menegakkan keadilan hukum bagi warga negara; meningkatkan kualitas manusia dalam rangka menunaikan tugas sosialnya untuk membangun peradaban di muka bumi, merupakan bagian dari bagian maksud *fi sabilillah*. Begitu pula pengertian *ibn sabil*, yang secara bahasa berarti anak jalanan atau “musafir yang kehabisan bekal”, untuk selanjutnya juga mengalami perkembangan makna. Kata *ibn sabil* dapat diartikan bukan saja untuk keperluan musafir yang kehabisan bekal, tetapi juga untuk keperluan pengungsi, bencana, dan sejenisnya.

4. Tujuan dan Hikmah Zakat

Yusuf Qardhawi dalam bukunya “Hukum Zakat” membagi dua tujuan zakat, yaitu tujuan untuk pribadi dan tujuan untuk kehidupan masyarakat. Tujuan yang pertama meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mendidik berinfak dan memberi, berakhlak dengan akhlak Allah, mengobati hati dari cinta dunia, manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah, mengobati hati dan cinta dunia, mengembangkan kekayaan batin, menarik rasa simpatik, zakat mensucikan harta dan mengembangkan harta.⁴⁰ Dengan kata lain, esensi dari semua tujuan ini adalah mendidik manusia untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor : Lentera Antar Nusa, 2007), h. 848-865

Tujuan kedua memiliki dampak kepada kehidupan sosial kemasyarakatan. Dari tujuan ini, zakat dapat membebaskan mustahik dari kebutuhan, zakat dapat menghilangkan sifat dengki dan benci, zakat merupakan suatu bagian dari sistem jaminan sosial dalam Islam. Karena dalam hidup manusia sering terganggu oleh problema kesenjangan, gelandangan, problema kematian dalam keluarga dan hilangnya perlindungan, problema bencana alam, membujang dan pengungsi.⁴¹

Zakat memiliki hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut :⁴²

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT pada Qs. al-Taubah [9]: 103 dan Qs. Al- Ruum [3] : 39. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang.

Firman Allah SWT pada Qs. Ibrahim [14]: 7

⁴¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor : Lentera Antar Nusa, 2007), h. 881-916

⁴² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 9-15

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ^ص

وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Artinya : “Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".⁴³

2. Karena zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak.

Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan oara *mustahik*, terutama fakir miskin yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.

Kebakhilan dan keengganan berzakat, di samping akan menimbulkan sifat hasad dan dengki dari orang-orang miskin dan

⁴³ Qs. Ibrahim [14] : 7

menderita, juga akan mengundang azab Allah SWT. FirmanNya dalam Qs. al-Nisa [4] : 37

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ
وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan Menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir[296] siksa yang menghinakan”.⁴⁴

3. Sebagai pilar amal bersama (jama‘i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mujahid* seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah SWT, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusah dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya, Allah SWT berfirman dalam Qs. al- Baqarah [2]: 273

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا
يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ

⁴⁴ Qs. al-Nisa [4]: 37

تَحَسَّبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنْ التَّعَفُّفِ
 تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ
 الْخَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
 عَلِيمٌ

Artinya : “(Berinfqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”⁴⁵

Di samping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin dan orang-orang menderita lainnya akan terpelihara dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk pengejawantahan perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah [5]: 2

⁴⁵ Qs. Al-Baqarah [2] : 273

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا
الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan

*dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*⁴⁶

2. Sebagai salah satu sumber bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sebagai sara pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun *sabilillah*.
3. Untuk Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT yang terdapat dalam Qs. Al-Baqarah [2] : 267.
4. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik, memungkinkan terjadi pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity*. Monzer Kahf menyatakan zakat dan system pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar. Zakat menurut Mustaq Ahmad, adalah sumber utama kas

⁴⁶ Q. S. Al Maidah (5): 2

negara dan sekaligus merubah sokoguru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan Alquran. Zakat akan mencegah akumulasi harta pada suatu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi. Zakat juga merupakan institusi yang komphrensif untuk distribusi harta karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara peraktis, saat harta telah sampai melewati nisab. Akumulasi harta di tangan seseorang atau sekelompok orang kaya saja, secara tegas dilarang Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam Qs. al-Hasyr [9]: 7.

5. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak dan bersedekah. Menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mejadi orang kaya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam.

D. Pemulasaran Jenazah

1. Pengertian Pemulasaran Jenazah

Pemulasaran jenazah atau perawatan jenazah adalah pengurusan jenazah seorang muslim/muslimat dengan cara memandikan, mengkafani, menyalatkan dan menguburkannya.

Hukum melaksanakan pengurusan jenazah seorang muslim/muslimat dengan cara-cara tersebut adalah fardu kifayah bagi orang-orang islam yang masih hidup. Artinya berdosa jika tidak ada seorang pun yang mengerjakannya.⁴⁷

2. Pengertian Jenazah

Jenazah⁴⁸ (Mayat atau Jasad) adalah orang yang telah meninggal dunia. Setelah proses pengurusan jenazah, termasuk di dalamnya memandikan, mengkafani, dan menyolatkannya, atau proses lainnya berdasar ajaran agama masing-masing, biasanya mayat dikuburkan atau dikremasi (dibakar). Proses pengurusan jenazah ini biasanya dilakukan oleh keluarga jenazah dengan dukungan pemuka agama.

⁴⁷ <https://jvccomputer.blogspot.com/2017/07/makalah-perawatan-jenazah.html> (diakses pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 pukul 14.25 WIB)

⁴⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Jenazah> (diakses pada hari kamis, tanggal 28 September 2017 pukul 09.13 WIB)

BAB III

GAMBARAN UMUM LEMBAGA PELAYAN MASYARAKAT DOMPET DHUAFA

A. Profil LPM Dompot Dhuafa

Peradaban dan kejayaan umat akan datang kembali apabila ditopang oleh kokohnya aqidah serta rapinya pembangunan zakat. Dalam hal ini paradigma sosial umat Islam tentang zakat, infaq dan sedekah (ZIS) perlu disegarkan kembali. Zakat bukanlah semata-mata menyangkut hubungan seseorang dengan Allah saja, akan tetapi memiliki keterkaitan dengan pembangunan umat. Dalam tinjauan ekonomi, zakat adalah sumber investasi yang dapat menggerakkan perekonomian kelompok masyarakat lemah. Jika kaum dhuafa terberdayakan, niscaya dengan sendirinya perekonomian suatu negara secara keseluruhan pun akan bergerak dan berkembang ke arah yang lebih baik.

Lembaga Pelayan Masyarakat (LPM) adalah program Dompot Dhuafa yang berdiri pada tahun 1999 dan mengkonsentrasikan kegiatannya pada aktifitas distribusi dana zakat secara langsung. Program ini dioptimalisasikan dengan adanya pelayanan konsultasi dan konseling mustahik dengan aktifitas layanan reguler dan layanan aktif.

B. Visi Misi dan Tujuan LPM Dompot Dhuafa⁵⁰

VISI :

“Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan”

MISI :

- Menjadi gerakan masyarakat yang mentransformasikan nilai-nilai kebaikan
- Mewujudkan masyarakat berdaya melalui pengembangan ekonomi kerakyatan
- Terlibat aktif dalam kegiatan kemanusiaan dunia melalui penguatan jaringan global
- Melahirkan Kader Pemimpin Berkarakter dan Berkompetensi Global
- Melakukan advokasi kebijakan untuk mewujudkan sistem yg berkeadilan

⁴⁹ Data diperoleh dari Katalog Program Dompot Dhuafa 2017 yang diperoleh dari Kantor Lembaga Pelayanan Masyarakat (LPM) Dompot Dhuafa

⁵⁰https://www.dompetdhuafa.org/page/visi%20dan%20misi/visi_dan_misi/ind/33 (diakses pada hari kamis tanggal 28 september 2017,pukul 16.34 WIB)


- Mengembangkan diri sebagai organisasi global melalui inovasi, kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas, independensi dan kemandirian lembaga

TUJUAN :

1. Terwujudnya Organisasi DD dengan standar Organisasi Global
2. Terwujudnya Jaringan & Aliansi Strategis Dunia yang kuat
3. Terwujudnya perubahan sosial melalui advokasi multi-stakeholder & program
untuk terciptanya kesejahteraan Masyarakat Dunia
4. Menjadi lembaga filantropi Islam internasional yang transparan dan akuntabel
5. Membangun sinergi dan jaringan global
6. Terwujudnya Jaringan dan Aliansi Strategis Dunia yang kuat
7. Menjadi lembaga rujukan di tingkat global dalam program kemanusiaan dan
pemberdayaan
8. Meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap program pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan
9. Mengokohkan peran advokasi untuk mewujudkan sistem yang berkeadilan
10. Memperkuat volunteerism dan kewirausahaan sosial dimasyarakat


11. Menumbuhkan kepemilikan asset dimasyarakat melalui pengembangan industri kerakyataan
12. Terwujudnya tata kelola organisasi berstandar internasional
13. Terwujudnya kemandirian organisasi melalui intensifikasi, ekstensifikasi & diversifikasi sumber daya organisasi
14. Terpeliharanya independensi lembaga dari intervensi pihak lain dan conflict of interest dalam pengelolaan lembaga
15. Menumbuhkembangkan semangat inklusifitas dan altruisme
16. Membangun Komunitas berbasis masjid
17. Melahirkan kader dakwah
18. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan Nilai Dasar Islam dalam kehidupan sehari-hari

C. Struktur Organisasi LPM Dompot Dhuafa



D.Program – Program LPM Dompot Dhuafa

NO	KATEGORI	PROGRAM
1.	EMERGENSI	<ul style="list-style-type: none"> - Bagian Pemulasaran Jenazah (BARZAH) - Layanan Mustahik - Respon Darurat Kemiskinan
2.	PENDAMPINGAN	<ul style="list-style-type: none"> - Keluarga Disabilitas Mandiri - Keluarga Tangguh - Social Safety Net untuk keluarga sangat miskin - Tebus Ijazah - Tunas Keluarga - Pejuang Masyarakat
3.	PEMBINAAN	<ul style="list-style-type: none"> - Pondok Singgah - Pemberdayaan Majlis Ta'lim

		<p>Ummahat (PMTU)</p> <ul style="list-style-type: none">- Bedah Rumah dan Mushola Berbasis Komunitas (BRMBK)- Penanganan Pasien Psikiatri Jalanan (PPPJ)- Bimbingan Rohani Pasien (BRP)- Bina Santri Lepas (BSL)- Bina Marginal- Ruang Yatim
--	---	---

E. Alamat Kantor LPM Dompot Dhuafa

Jln.Ir.H.Juanda No.55 A-B Rempoa – Ciputat Timur,
Tangerang Selatan, Prov.Banten. No.Telp **021 – 74 703 703 / Fax**
021 – 741 7438.

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Program Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH)

Makna zakat, Zakat adalah pondasi islam yang berfungsi menjaga keseimbangan kehidupan. Zakat adalah tuntunan untuk terus meningkatkan kesejahteraan bagi mereka yang tidak berdaya. Zakat adalah sebuah ajaran islam guna melindungi orang-orang miskin agar senantiasa diperhatikan dalam ketidakberdayaannya. Zakat adalah syariat islam yang diturunkan sebagai sarana penciptaan keadilan ekonomi, kesejahteraan, dan kemakmuran, sekaligus sebagai instrumen agar setiap muslim selalu peduli dan memperhatikan keadaan di sekelilingnya.

51

1. Profil dan Deskripsi Program Layanan Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH)

Badan Pemulasaran Jenazah adalah jejaring Dompet Dhuafa yang mengkonsentrasikan kegiatannya pada aktifitas

⁵¹ Didin Hafidhuddin dan Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat, Meniti Jalan Kegemilangan Zakat* (Jakarta : Divisi Publikasi Institut Manajemen Zakat, 2007), h. 2

distribusi dana zakat, infak dan shodaqoh yang dioptimalisasikan dengan adanya pelayanan masyarakat yang kesulitan dalam pemulasaran jenazah. Secara aktifitas, pelaksanaan program di Barzah ada dua, yaitu : layanan jenazah dan pembinaan pemulasaran jenazah.

Layanan jenazah sebagai aktivitas dalam antar jemput jenazah bagi kaum dhuafa maupun amil yang membutuhkan layanan ini. Pelayanan pemulasaran jenazah untuk jenazah korban bencana, korban kecelakaan dan jenazah-jenazah yang tidak diketahui identitasnya. Begitupun dalam pembinaan pemulasaran jenazah, Barzah menyediakan layanan semuanya dalam hal pemulasaran jenazah. Termasuk pembinaan dan pelatihan tata cara pengurusan jenazah dengan baik dan benar.

Adapun lokasi pelayanan sampai saat ini yaitu wilayah Jawa, Lampung dan Palembang. Sampai tahun 2017, jumlah jenazah yang sudah dilayani oleh tim BARZAH sebanyak 733 jiwa. Adapun kantor Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH) yaitu di Graha Zakat Dompot Dhuafa Jl. Ir. H. Djuanda No.55 AB Rempoa, Ciputat – Tangerang Selatan.

52

2. Visi Misi Program Layanan Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH)

a) Visi

⁵² Wawancara pribadi dengan Bapak Hasan (Admin Barzah) pada tanggal 27 Juli 2018, pukul 16.35 WIB

Terwujudnya sistem pemulasaran jenazah yang professional dan amanah, memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi, serta menjadi pioner perubahan sistem pemulasaran jenazah.

b) Misi

- Menjadi garda terdepan gerakan yang mendorong perubahan pengurusan jenazah.
- Mendorong sinergi dan penguatan jaringan dalam bidang pemulasaran jenazah.
- Membangun lembaga terpercaya dalam tatanan pemulasaran jenazah.
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemulasaran jenazah berbasis zakat.⁵³

3. Tujuan Program Layanan Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH)

Adapun tujuan Program Badan Pemulasaran Jenazah yaitu :

- a. Memberikan bantuan pelayanan pengurusan jenazah bagi Muzakki dan Mustahik.
- b. Menciptakan rasa ukhuwwah islamiyah yang erat dan rasa kepedulian sosial yang kokoh sesama umat Islam.
- c. Memberikan pelatihan dan pemahaman terhadap pengurusan jenazah kepada generasi umat Islam.
- d. Memberikan motivasi, do'a dan dorongan spirit bagi keluarga duka untuk tetap bersabar dan tawakkal dalam menghadapi

⁵³ Wawancara pribadi dengan Bapak Hasan (Admin Barzah) pada tanggal 27 Juli 2018, pukul 16.35 WIB

musibah dari Allah Swt.⁵⁴

4. Struktur Organisasi Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH)

Berikut adalah struktur organisasi program layanan Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH) :

Supervisor Program BARZAH	Ustadz Madroi, S.Sos.I
Admin Program BARZAH	Hasanuddin
Driver	Hasanuddin Nesip
Driver	Iis Mulyadi
Driver	Muhidin
Driver	Erpin
Co. Driver	Yahya
Co. Driver	Asep Nein
Co. Driver	Abdul Kodir
Co. Driver	Taufik

Sumber: Bapak Hasanuddin selaku Admin Program BARZAH

5. Urgensi Program Layanan Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH)

Adanya Program BARZAH ini, karena berangkat dari banyaknya cerita masyarakat dan fakta yang terjadi tentang ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menunaikan

⁵⁴ Wawancara pribadi dengan Bapak Hasan (Admin Barzah) pada tanggal 27 Juli 2018, pukul 16.35 WIB

kewajiban kifayahnya secara islami dan secara manusiawi kepada para jenazah. Pernah terjadi ada seorang jenazah yang hendak dibawa pulang ke rumah duka dari Rumah Sakit dengan menggunakan angkot karena tidak memiliki biaya untuk membayar ambulance. Ada juga yang dibawa dengan menggunakan ojek (motor), dan Kerata Api. Mahalnya biaya mobil jenazah sampai kepada biaya pengurusan jenazah dari memandikan sampai memakamkan tentunya menjadi masalah yang tak berujung.

Belum lagi kepada jenazah para korban bencana alam, jenazah korban kecelakaan serta jenazah orang gila yang beberapa kali kerap ditemukan tergeletak meninggal di pinggir jalan. Melihat fenomena yang terjadi tersebut, maka begitu terasa penting adanya layanan yang dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan dalam pemulasaran jenazah yang baik dan benar.⁵⁵

Karena hukum mengurus jenazah adalah fardhu kifayah untuk seluruh umat Islam, dan terdapat komunitas yang tidak memiliki Amil jenazah. Juga ada orang yang mengerti teorinya, tetapi dalam praktiknya tidak bisa karena mentalnya tidak kuat. Ada orang yang berani, tetapi yang terjadi dia asal memandikan

⁵⁵ Wawancara pribadi dengan Bapak Ustadz Madroi, S.Sos.I selaku *Supervisor Program BARZAH* pada tanggal 28 September 2017, pukul 14.45 WIB

jenazah saja tanpa ada ilmunya secara baik dan benar. Maka Dompot Dhuafa berinisiatif untuk membentuk Program BARZAH, dimana segala macam keperluan kepengurusan jenazah tersebut tanpa biaya (gratis) dan diperuntukkan untuk yang tidak mampu. Mulai dari perlengkapan jenazah, hingga mengantarkan jenazah ke pemakaman ditanggung oleh pihak Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH) LPM Dompot Dhuafa.

B. Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Layanan Badan Pemulasaran Jenazah (Barzah) Pada Lembaga Pelayan Masyarakat (LPM) Dompot Dhuafa

Sebagai Lembaga Amil Zakat, Dompot Dhuafa memiliki kewajiban untuk mendayagunakan zakat, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif.

1. Bentuk Pendistribusian Zakat melalui Program Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH)

a) Layanan memandikan jenazah

Jika pihak keluarga jenazah meminta untuk amil dari BARZAH yang memandikan atau tidak adanya amil di wilayah tersebut, serta kurang mampu nya dari keluarga jenazah untuk membeli perlengkapan pengkafanan, maka amil dan seluruh perlengkapan memandikan jenazah akan disiapkan oleh team BARZAH dari Dompot Dhuafa, seperti sabun, kapur barus, katenbat, minyak wangi, kamper, sarung tangan, shampo.

Termasuk amil yang akan memandikan jenazah.

Tugas amil pelaksanaan layanan :

- a. Petugas layanan memastikan bahwa proses pengurusan jenazah telah siap dilakukan bersama dengan keluarga almarhum/ah atau masyarakat sekitar. Sebelum proses pengurusan jenazah, amil sudah memastikan bahwa jenazah sudah siap untuk diurus. Tidak lupa juga amil meminta ijin terlebih dahulu kepada keluarga jenazah untuk mengurusnya.
- b. Petugas layanan, keluarga almarhum/ah atau masyarakat sekitar memastikan bahwa lokasi pemandian (termasuk peralatan memandikan, bak pemandian jenazah, kain penutup jenazah, kain penutup lokasi pemandian, persediaan air dan lain sebagainya) telah tersedia.
- c. Teknis pelaksanaan memandikan jenazah wajib tertutup dan sesuai dengan syariat Islam yang tertuang dalam buku panduan pengurusan jenazah. Tempat memandikan jenazah tidak diperkenankan terbuka karena takut terdapat hal-hal yang tidak diinginkan saat memandikan jika tempatnya terbuka.
- d. Apabila proses memandikan jenazah telah selesai, jenazah segera dipindahkan untuk di proses selanjutnya yakni pengkafanan. Saat memindahkan jenazah, disarankan harus sangat berhati-hati dan penuh kelembutan.

b) Layanan mengkafani jenazah

Pada layanan ini, jika pihak keluarga jenazah kurang mampu untuk membeli perlengkapan pengkafanan, maka petugas BARZAH yang akan menyediakan. Bisa juga hanya ambil yang tersedia dan tidak dengan perlengkapan pengkafanan lengkap. Karena pihak keluarga jenazah mampu membeli perlengkapan pengkafanan, namun di daerah setempat tidak ada yang mengurus jenazah. Maka si pemohon hanya meminta ambil saja untuk mengurusnya.

Tugas ambil selama pelaksanaan layanan :

- a. Ketika petugas layanan sedang memandikan jenazah, maka petugas lain harus mempersiapkan kebutuhan untuk proses pengkafanan (seperti kain kafan, kapas, tali pengikat dan lain sebagainya).
- b. Demi memudahkan pemindahan jenazah, tempat mengkafani hendaknya tidak jauh dari tempat memandikan jenazah.
- c. Jumlah kain kafan untuk laki-laki sebanyak tiga lembar dan untuk perempuan sebanyak lima lembar yang kemudian diberi wangi- wangan.
- d. Pelaksanaan mengkafani jenazah harus tertutup dan sesuai dengan syariat Islam.
- e. Setelah proses pengkafanan selesai, jenazah siap untuk disholatkan dan kemudian diantar ke tempat pemakaman.

c) Layanan menshalatkan jenazah secara berjama'ah dengan masyarakat

Setelah proses pengkafanan, selanjutnya yaitu mensholatkan jenazah. Di sini amil Barzah Dompot Dhuafa turut mengajak keluarga dan masyarakat sekitar untuk ikut serta mensholatkan jenazah. Untuk yang memimpin sholat jenazah, bisa dari amil Barzah atau tokoh masyarakat di lingkungan rumah duka.

Tugas amil selama pelaksanaan layanan :

- a. Setelah proses pengkafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam keranda yang telah disiapkan untuk disholatkan secara berjamaah. (keluarga almarhum/ah, penta'ziah dan masyarakat sekitar diarahkan agar mensholatkan jenazah bersama-sama).
- b. Jenazah ditempatkan di depan arah kiblat yang kemudian perwakilan keluarga almarhum/ah memberikan sambutan untuk meminta ma'af sekaligus memohon untuk melepas tanggungan bagi jenazah. Jika tidak ada, maka petugas layanan akan tampil untuk menyampaikan hal tersebut.
- c. Mengusahakan imam dari daerah setempat. Tetapi jika tidak ada, maka petugas layanan akan tampil mengimami shalat jenazah.
- d. Tim layanan bersama-sama ikut mensholatkan sebelum jenazah diantar ke tempat pemakaman.

d) Layanan mengantarkan jenazah, baik dari rumah sakit ke rumah duka atau dari rumah duka ke tempat pemakaman dengan menggunakan kendaraan mobil Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH) LPM Dompot Dhuafa

Selanjutnya adalah mengantarkan jenazah ke pemakaman atau ke kampung halaman apabila jenazah tersebut ingin dikuburkan di kampung halamannya. Pada layanan ini, tim Barzah Dompot Dhuafa sudah mempersiapkan mobil *ambulance* untuk membawa jenazah beserta *drivernya*.

Tugas amil selama pelaksanaan layanan :

- a. Setelah jenazah selesai disholatkan, kemudian jenazah langsung dibawa ke mobil layanan secara bersama diiringi oleh keluarga *almarhum/ah* dan masyarakat sekitar di belakangnya.
- b. Petugas layanan wajib meminta perwakilan keluarga/saudara/ pihak yang bertanggung jawab untuk ikut bersama-sama mengiringi jenazah ke tempat pemakaman sekaligus menjadi petunjuk jalan.
- c. *Driver* kemudian membunyikan *sirine* mobil layanan pada saat :
 - 1) Hendak memulai perjalanan
 - 2) Ketika lalu lintas macet
 - 3) Ketika dipersimpangan jalan
 - 4) Ketika tiba di lokasi pemakaman atau tempat

peristirahatan almarhum/almarhumah

- d. Kemudian *Driver* dilarang membunyikan *sirine* ketika :
- 1) Tidak ada jenazah
 - 2) Tidak ada halangan di jalan/lalu lintas lancar
 - 3) Ketika di jalan tol
 - 4) Ketika melewati rumah sakit
 - 5) Ketika tidak sedang dalam layanan
 - 6) Dan dilarang pula menyalakan *sirine* mobil layanan secara terus menerus selama dua jam

e) Layanan Pengantaran ke Luar Kota

Untuk layanan pemakaman di luar kota, maka *Driver* layanan harus berjumlah dua orang dengan ketentuan:

- a. *Driver* regular yang bertugas untuk layanan luar kota harus didampingi oleh *Driver* cadangan dengan tujuan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan (kantuk di jalan dan sebagainya yang dapat membahayakan diri dan orang lain).
- b. *Driver* cadangan adalah *Driver* yang secara structural terikat dengan Barzah Dompot Dhuafa dan dipekerjakan sesuai dengan kebutuhan layanan.

Selama perjalanan melakukan layanan, *Driver* diharuskan selalu mentaati segala peraturan lalu lintas yang berlaku (kecuali saat *emergency*), tidak ngebut atau ugal-ugalan dan mengancam jiwa pengendara atau pengguna jalan dan selalu

menjaga kesopanan dan nama baik Barzah Dompot Dhuafa. *Driver* juga dianjurkan banyak berdzikir kepada Allah meskipun dalam hati dan apabila ketika mengeluarkan jenazah dari mobil layanan harus ekstra hati-hati dan penuh penghormatan kepada *almarhum/ah*.

Setelah sampai di lokasi pemakaman, jenazah dikeluarkan dari mobil layanan dengan sangat hati-hati yang kemudian di tandu oleh masyarakat menuju lokasi pemakaman. Lalu mengucapkan salam kepada ahli kubur ketika memasuki area pemakaman dan petugas layanan akan memimpin proses pemakaman jika dari perwakilan keluarga atau yang bertanggungjawab tidak ada yang bisa memimpin.

Proses pelaksanaan pemakaman jenazah harus sesuai dengan syariat Islam yang tertuang dalam buku panduan pengurusan jenazah. Setelah proses pemakaman selesai, petugas layanan dapat meminta data atau kelengkapan administrasi *almarhum/ah* dari keluarga atau yang bertanggung jawab terhadapnya. Lalu, setelah semuanya selesai petugas layanan dapat kembali lagi ke kantor setelah berpamitan dengan keluarga *almarhum/ah* dan masyarakat yang mengiringi.

f) Layanan Pelatihan Pengurusan Jenazah

Tidak hanya bentuk layanan pengurusan jenazah yang terdapat pada program BARZAH. Tersedia juga layanan pelatihan dan pendidikan pengurusan jenazah. Pelatihan dan pendidikan Pengurusan Jenazah secara islami pun hal yang *urgent* dilakukan karena banyaknya komunitas masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan cukup untuk mengurus jenazah muslim sesuai syariat Islam, agar para jenazah menghadap Allah Swt secara sempurna lahir dan bathin. Adapun wilayah pelatihan pengurusan jenazah yang sudah berjalan selama ini oleh tim BARZAH berlokasi di sekitar wilayah JABODETABEK dan Banten. Tidak hanya untuk masyarakat di luar Dompot Dhuafa, di dalam Dompot Dhuafa pun turut ikut dalam pelatihan pengurusan jenazah yang dilakukan oleh tim BARZAH Dompot Dhuafa.

Pelatihan pengurusan jenazah di Daerah Indramayu, Jawa Barat. dilaksanakan pada hari Sabtu, 07 Oktober 2017. Pelatihan ini dipimpin oleh Ust Madroi, S.Sos.I selaku Manager Program BARZAH. Dan di komandoi oleh Ibu Winah, salah satu mantan pengurus Dompot Dhuafa cabang Hong Kong. Antusias masyarakat sangat tinggi dengan pelatihan ini, terbukti dengan mereka diperintahkan untuk praktik langsung, mereka langsung sigap melaksanakan. Pelatihan ini dimulai dengan pengenalan secara teori dalam mengurus jenazah, dilanjutkan

dengan praktik langsung mengkafani jenazah. Penulis pun ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelatihan tersebut.⁵⁶

Masyarakat harus bersemangat untuk mengetahui tata cara pengurusan jenazah dengan praktik langsung dan tidak hanya teori-teori yang dipelajari. Pentingnya pengurusan jenazah ini agar apabila orangtua, saudara atau kerabat yang meninggal dunia, maka dapat terjun langsung untuk mengurus jenazahnya.

Pelatihan ini juga dapat menambah wawasan untuk peserta pelatihan tentang memandikan jenazah dan mengkafani jenazah, karena jika diluar hanya bisa merasakan sholatnya saja. Semoga pelatihan ini dapat terus berkembang wilayah pelatihannya hingga ke seluruh pelosok Nusantara.

Keenam layanan ini dilakukan oleh amil Dompot Dhuafa yang fokus pada program BARZAH (Badan Pemulasaran Jenazah) dan sesuai dengan permintaan pemohon. Apakah pemohon hanya ingin dilayani untuk mengantarkan jenazah saja ke kampung halaman, atau hanya memenuhi perlengkapan jenazah saja karena di daerah duka sudah ada amil yang dapat mengurusnya, atau hanya perlu amil saja untuk mengurusnya karena perlengkapan jenazahnya sudah ada atau layanan lengkap. Juga pelatihan dan pendidikan pengurusan jenazah.

⁵⁶ Observasi langsung penulis

2. Cara mendapatkan Pelayanan pada Program Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH)

Untuk mendapatkan pelayanan dari tim BARZAH, masyarakat atau keluarga yang ingin dilayani harus membuka komunikasi atau melakukan pengajuan.⁵⁷ Adapun bentuk pengajuan untuk mendapatkan pelayanan program layanan BARZAH, yaitu :

- a. Pengajuan dilakukan oleh masyarakat atau keluarga pemohon kepada tim BARZAH Dompot Dhuafa, baik secara langsung via telp atau melalui relawan sosial atau perwakilan jejaring (mitra) yang telah direkomendasikan tim BARZAH Dompot Dhuafa di wilayah JABODETABEK.
- b. Untuk pengajuan secara langsung, pemohon dapat juga mendatangi langsung kantor LPM Dompot Dhuafa yang beralamat di Graha Zakat Dompot Dhuafa Jln.Ir.H.Juanda No.55 A-B Rempoa – Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Prov.Banten.

Setiap pengajuan ditujukan kepada koordinator layanan BARZAH Dompot Dhuafa di nomor layanan (021 – 74 703 703) / 0859 2079 2999 / 0817 6314 832.

Terlepas dari proses pengajuan oleh pemohon untuk

⁵⁷ Wawancara pribadi dengan Bapak Ustadz Madroi, S.Sos.I selaku *Supervisor Program BARZAH* pada tanggal 28 September 2017, pukul 14.45 WIB

mendapatkan layanan, ada beberapa kriteria atau syarat yang telah ditetapkan oleh team BARZAH Dompot Dhuafa, dan harus dipenuhi oleh pemohon. Berikut kriteria atau syarat pemohon untuk mendapatkan layanan Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH) Dompot Dhuafa :

- a. Keluarga jenazah adalah yang masuk kriteria mustahik dan keluarga dhuafa menurut kriteria yang ditetapkan Lembaga Dompot Dhuafa.
- b. Jenazah orang terlantar (gelandangan) dan tidak mempunyai keluarga di sekitar wilayah JABODETABEK.
- c. Jenazah korban bencana
- d. Jenazah korban kecelakaan.
- e. Jika jenazah merupakan keluarga mampu menurut kriteria petugas BARZAH, maka keluarga almarhum/ah diperkenankan untuk memberikan infak atau sedekah atas nama almarhum/ah atau keluarga.

Selain kriteria yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mendapatkan pelayanan, secara administrasi perwakilan keluarga jenazah atau pihak yang bertanggung jawab harus menyerahkan formulir yang telah diisi, photocopy KTP almarhum/ah, Kartu Keluarga dan surat keterangan kematian yang diserahkan kepada petugas layanan pada saat menjelang pengurusan atau setelah pengurusan jenazah selesai.

Sebagai pemohon atau orang yang bertanggung jawab terhadap jenazah, maka pemohon tidak dibenarkan

memanipulasi data almarhum/ah atau keluarganya, memberikan uang dengan alasan apapun kepada petugas layanan jenazah (kecuali infak yang diserahkan secara sukarela untuk pengembangan layanan BARZAH Dompot Dhuafa, meminta uang pengurusan atau bentuk apapun kepada pihak keluarga almarhum/ah dan memaksa petugas layanan jenazah untuk mensegerakan kedatangan jika waktu dan keadaan kurang memungkinkan.


Selain pemohon, koordinator layanan BARZAH terlebih dahulu harus menanyakan sekaligus verifikasi kepada calon pemohon diantaranya :

- a. Memastikan status jenazah dan keluarga almarhum/ah masuk kriteria penerima program BARZAH atau sebaliknya.
- b. Memastikan alamat rumah almarhum/ah, nomor telephone keluarga almarhum/ah atau pemohon yang dapat dihubungi sekaligus menanyakan posisi keberadaan jenazah yang akan dilayani
- c. Menanyakan jenis kelamin, usia, status dalam keluarga, latar belakang aktivitas keseharian almarhum dan lain sebagainya.
- d. Menanyakan penyebab atau kronologis kematian almarhum/ah.
- e. Menanyakan kondisi jenazah yang akan dilayani, apakah dalam keadaan utuh atau tidak.
- f. Menanyakan tujuan tempat pemakaman almarhum/ah.
- g. Memastikan tindakan layanan yang dibutuhkan oleh keluarga

atau yang bertanggung jawab terhadap jenazah.


3. Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH) Tahun 2017

a. Layanan Berdasarkan Jenis Kelamin



Setiap Bulan rata-rata berjenis kelamin laki-laki yang paling banyak mendapatkan layanan jenazah.

b. Layanan Berdasarkan Sebab Kematian



Layanan berdasarkan sebab kematian pada tahun 2017 Barzah mendapatkan data sebab kematian pada jenazah sebanyak 103 sebab kematian, namun untuk grafik di atas merupakan data 15 sebab kematian terbanyak untuk layanan jenazah.

c. Layanan Berdasarkan posko layanan



Untuk saat ini layanan Barzah memiliki 3 posko layanan yaitu daerah Bogor dengan layanan setiap hari 24 jam, Jakarta Selatan layanan senin-jumat dan Tangerang.layanan senin-jumat.


d. Layanan Berdasarkan Pemberangkatan



Layanan berdasarkan pemberangkatan di tahun 2017


Barzah melayani wilayah Jabodetabek, Karawang, Cianjur dan Merak.

e. Layanan Berdasarkan Tujuan



Layanan berdasarkan tujuan di tahun 2017 Barzah melayani 62 tempat tujuan layanan yang meliputi wilayah Pulau Jawa dan Lampung, namun grafik di samping menunjukkan 10 terbesar untuk layanan berdasarkan tujuan.

f. Sebaran Wilayah Pelatihan Barzah




Sebaran wilayah Pelatihan Pemulasaraan Jenazah meliputi 13 wilayah yaitu Jabotabek, Jawa Barat dan Palembang.

g. Pelatihan Berdasarkan Komunitas




Pelatihan berdasarkan komunitas di 13 tempat, Barzah melayani permintaan di 5 jenis komunitas.

h. Pelatihan Berdasarkan Jenis Kelamin



Pada tahun 2017 Barzah melayani permintaan pelatihan dengan jumlah peserta pelatihan 831 orang dan berjenis kelamin laki-laki merupakan peserta terbanyak.

i. Kemitraan Layanan Barzah



Selain layanan jenazah dan pembinaan Barzah juga melakukan sosialisasi program serta kemitraan dengan Lembaga yang dapat menunjang kegiatan Barzah.

Total Pelayanan Pemulasaran Jenazah Tahun 2017 adalah **733 jenazah**.

Total Pembinaan dan Pelatihan Pemusaraan Layanan Jenazah Tahun 2017 adalah **837 peserta dan 13 tempat**

4. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Program Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH).⁵⁸

a. Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan Program layanan BARZAH di Lembaga Pelayan Masyarakat Dompot Dhuafa diantaranya :

1. Adanya Kepercayaan masyarakat serta kerjasama kemitraan yang terus bersinergi di daerah JABODETABEK khususnya.
2. Sumber Daya Manusia (Amil) yang loyal dan bertanggungjawab dengan tugasnya. Sehari semalam selama dua puluh empat (24) jam adalah waktu kesiapsiagaan untuk kegiatan pelayanan.
3. Mempunyai manajemen sendiri dan mandiri. Seperti SOP (Standar Operasional Prosedur), *jobdesk*, tugas dan fungsi seluruh anggota team dalam kegiatan pelayanan.
4. Sumber dana yang lebih dari cukup untuk kegiatan pelayanan.
5. Armada atau mobil BARZAH dilakukan *service* berkala. Sehingga ketika melakukan pelayanan kepada mustahik, mobil dapat digunakan dengan aman dan nyaman.

⁵⁸ Wawancara pribadi dengan Bapak Ustadz Madroi, S.Sos.I selaku *Supervisor Program BARZAH* pada tanggal 22 April 2019, pukul 16.45 WIB

- b. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Program layanan Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH) di Lembaga Amil Zakat LPM Dompot Dhuafa diantaranya :
1. Informasi sudah meluas, namun keterbatasan armada yang sementara baru ada 4, sementara layanan permintaan begitu banyak.
 2. Nomor kontak BARZAH yang belum *familiar* di kalangan masyarakat.
 3. Tidak lengkapnya administrasi atau data-data penerima layanan program BARZAH, yang menghambat laporan tim BARZAH.
 4. Kurangnya Sumber Daya Manusia pada program BARZAH dan adanya *doublejob* sehingga kurang efektifnya program.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Lembaga Pelayan Masyarakat Dompot Dhuafa, berikut kesimpulan yang dapat penulis ambil dari hasil penelitian terhadap pendistribusian dana zakat melalui program layanan Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH) pada Lembaga Pelayan Masyarakat Dompot Dhuafa sebagai berikut :

1. Deskripsi program (BARZAH) Badan Pemulasaran Jenazah

Badan Pemulasaran Jenazah adalah jejaring Dompot Dhuafa yang mengkonsentrasikan kegiatannya pada aktifitas distribusi dana zakat, infak dan shodaqoh yang dioptimalisasikan dengan adanya pelayanan masyarakat yang kesulitan dalam pemulasaran jenazah. Secara aktifitas, pelaksanaan program di Barzah ada dua, yaitu : layanan jenazah dan pembinaan pemulasaran jenazah.

2. Pendistribusian Dana Zakat melalui Program Layanan Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH) pada Lembaga Pelayan Masyarakat Dompot Dhuafa

Bentuk pendistribusian dana zakat yang diberikan oleh

Badan Pemulasaran Jenazah LPM Dompot Dhuafa diantaranya memandikan, mengkafani jenazah, mensholatkan, mengantarkan jenazah baik dari rumah sakit ke rumah duka atau dari rumah duka ke tempat pemakaman dan layanan pengantaran ke luar kota dengan menggunakan mobil *ambulance* yang telah disediakan oleh team BARZAH. Selain pendistribusian dana zakat terhadap jenazah, Program BARZAH juga membentuk kegiatan Training dan Pelatihan Pengurusan Jenazah secara Islami.

Analisis yang penulis dapatkan bahwa pendistribusian dana zakat melalui Program Badan Pemulasaran Jenazah berupa pendistribusian konsumtif kreatif. Karena mustahik yang menerima bantuan tidak disertai target dan tidak bertujuan untuk kemandirian ekonomi (pemberdayaan) serta tidak memakan waktu yang lama. Selain itu, bentuk bantuan ini berupa barang dan jasa yang merubah bentuk lain zakat dari bentuk sebelumnya. Program BARZAH ini sangat bermanfaat dan dapat membantu masyarakat dhuafa dan fakir-miskin dalam kepengurusan jenazah. Dimana Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dapat mendistribusikan dana zakat sesuai dengan perintah Allah SWT yang terdapat di dalam Surat At Taubah Ayat 60, yang di dalamnya terdapat delapan asnaf (mustahik) penerima zakat.

3. Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH) Tahun 2017

Total pelayanan pemulasaran jenazah pada program BARZAH (Badan Pemulasaran Jenazah) LPM Dompot Dhuafa Tahun 2017 adalah sebanyak **733 jenazah**.

Dan total peserta yang mengikuti pembinaan serta pelatihan pemulasaran jenazah pada tahun 2017 adalah sebanyak **837 peserta** yang tersebar di **13 tempat**.

4. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH) pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa

Faktor pendukung dalam memberikan pelayanan karena adanya kepercayaan masyarakat serta kerjasama kemitraan yang terus bersinergi. Tidak terlepas dari itu, Sumber Daya Manusia (Amil) yang loyal dan bertanggung jawab dengan tugasnya. Sehari semalam selama dua puluh empat (24) jam adalah waktu kesiapsiagaan untuk kegiatan pelayanan. Serta sumber dana operasional yang cukup untuk program BARZAH dan hal tersebut dapat ditutupi oleh Dompot Dhuafa.

Sedangkan faktor penghambat dalam kegiatan pelayanan adalah informasi sudah meluas, namun keterbatasan armada yang sementara baru ada 4, sementara

layanan permintaan begitu banyak. Juga Nomor kontak BARZAH yang belum *familiar* di kalangan masyarakat. serta kurangnya Sumber Daya Manusia pada program BARZAH dan adanya *doublejob* sehingga kurang efektifnya program.

B. Saran

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disampaikan beberapa saran yang kiranya dapat memberikan manfaat bagi lembaga dan pembaca. Berikut saran-saran yang dapat penulis sampaikan, diantaranya :

1. Untuk Lembaga Amil Zakat LPM Dompot Dhuafa agar dapat menambahkan sumber daya manusia (Amil) yang mumpuni dan paham tentang program Badan Pemulasaran Jenazah agar layanan tetap berjalan dengan lancar sesuai harapan dan tetap meningkatkan kualitas pelayanan program.
2. Menambah mitra di berbagai daerah, tidak hanya yang berdekatan dengan kantor pusat atau kantor pelayanan, yaitu JABODETABEK. akan tetapi mitra di daerah-daerah, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur dan D.I Yogyakarta.
3. Hendaknya untuk program Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH) terus ditingkatkan, karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan layanan dari program yang bermanfaat ini, sehingga dapat terus membantu masyarakat yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran dan terjemahan, Kementrian Agama Republik Indonesia, 2017

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press) 1998)

Al-Qurtubi, Al Jami' Lil Ahkam Al Quran, Beirut Libanon, Daar el-Kutub 'Ilmiyyah, 1413 H/1993M

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Kuliah Ibadah*, (Semarang : Pustaka Rizki Utama, 2010), Cet.Ke-3 Edisi 1

Az-Zuhailī, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Effendi dan Burhanuddin Fanany, kata pengantar Jalaluddin Rahmat, (Bandung: PT.Remaja Rosda karya,1995)

Al-Bustani et, Karom, *Al-kamus al-munjid*, (Beirut : Dar al-Musyriq, 1996)

Ahmad al-Buny, Djamaludin, *Problematika Harta dan Zakat* (Surabaya: Bina Ilmu, 1983)

Bariadi, Lili, Muhammad Zen, dan M. Hudri, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: Centre For Entrepreneurship Development, 2005)

Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002)

Hafidhuddin, Didin dan Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat, Meniti Jalan Kegemilangan Zakat* (Jakarta : Divisi Publikasi Institut Manajemen Zakat, 2007)

Hasanudin, *Manajemen Zakat dan Wakaf* (Jakarta: FIDKOM-UIN, 2010), Cet ke-1

Hasan, Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Surabaya: al- Ikhlas, 1995)

Idris, Sofwan, *Gerakan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, (Pendekatan Transformatif)*, (Jakarta: PT. Citra Putra Bangsa. 1997), Cet. Ke-1

Maleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1998), Cet. Ke-2

Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari Juz II*, Bairut: Darul Fikri, 1990

Muttaqin, M. Zainal, “*Kewajiban Menjadi Muzakki.*” (Bogor : Makalah pada seminar Zakat antara Cita dan Fakta, Januari 1997)

Mughniyah, Muhammad Jawad, “*al-Fiqh ala al-Madhaib al-Khamzah*”, (Jakarta: Lentera 2005)

Noor, Juliansyah, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012)

Poerwadaminta, W.H.S, *Kamus umum Indonesia*,(Jakarta : Balai Pustaka, 1991), cet. Ke-7

Qadir, Abdurrahman, *Zakat: Dalam Dimensi Madhdah Dan Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), cet.ke-1

Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, (Jakarta : Lentera Antar Nusa, 2011), Cet. Ke.11

Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, (Bogor : Lentera Antar Nusa, 2007)

Ritonga, Rahman, dan Zainudin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997)

Saefuddin, Ahmad M., *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: CV Rajawali 1987), ed.1 cet.1

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1980)

Suyono, Slamet Abidin, Moh, *Fiqih Ibadah*, Bandung: CV Pustaka Setia. 1991

Syahhatih, Syaqui Ismail, *Prinsip Zakat Dalam Dunia Modern*. Alih bahasa. Ansari uma,(Jakarta : Pustaka Dian)

Tjiptono, Fandy, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta : Andi, 2001), cet. Ke- 5

Sumber Internet

<https://konsultasisyariah.com/19730-tidak-boleh-menyalurkan-zakat-untuk-masjid.html> diakses pada tanggal 23 Februari 2017 pukul 15.01 WIB

<https://rumaysho.com/4905-ringkasan-pengurusan-jenazah.html> diakses pada tanggal 23 Februari 2017 pukul 13.29 WIB

<http://www.badanwakafnusantara.com/2014/01/pengertian-dan-dasar-hukum-zakat.html> diakses pada tanggal 26 september 2017 pukul 09.08 WIB

www.hukumonline.com diakses pada tanggal 28 September 2017 pukul 06.29 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Jenazah> diakses pada tanggal 28 September 2017 pukul 09.13 WIB

https://www.dompetdhuafa.org/page/visi%20dan%20misi/visi_dan_misi/ind/33 diakses pada tanggal 28 september 2017 pukul 16.34 WIB

Dokumen Lembaga dan Pemerintahan

DepDikBud. *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), cet. Ke-3

Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat*. (Jakarta:2006)

Katalog Program Dompot Dhuafa 2017

Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) Ed ke 3, cet ke-4



LAMPIRAN – LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA

Nama : Ustadz Madroi, S.Sos.I
Jabatan : Supervisor Program BARZAH
Hari : 28 September 2017
Tempat : Kantor Graha Zakat Dompot Dhuafa

1. Apa yang menjadi latar belakang sejarah lahirnya program layanan Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH) ?

Jawab:

Adanya Program BARZAH ini, berangkat dari banyaknya cerita masyarakat dan fakta yang terjadi tentang ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menunaikan kewajiban kifayahnya secara islami dan secara manusiawi kepada para jenazah. Pernah terjadi ada seorang jenazah yang hendak dibawa pulang ke rumah duka dari Rumah Sakit dengan menggunakan angkot karena tidak memiliki biaya untuk membayar ambulance. Ada juga yang dibawa dengan menggunakan ojek (motor), dan Kerata Api. Mahalnya biaya mobil jenazah sampai kepada biaya pengurusan jenazah dari memandikan sampai memakamkan tentunya menjadi masalah yang tak berujung. Belum lagi kepada jenazah para korban bencana alam, jenazah korban kecelakaan serta jenazah orang gila yang beberapa kali kerap ditemukan tergeletak meninggal di pinggir jalan. Melihat fenomena yang terjadi tersebut, maka begitu terasa penting adanya layanan yang dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan dalam pemulasaran jenazah yang baik dan benar.

2. Apa saja bentuk layanan BARZAH ?

Jawab :

Bentuk layanan program Barzah Dompot Dhuafa :

- Jemput jenazah dari rumah sakit kerumah duka.

- Antar jenazah dari rumah duka ke pemakaman.
- Antar jenazah kekampung halaman.
- Pelatihan dan pembinaan pengurusan jenazah bagi pelajar dan umum

3. Bagaimana Konsep Layanan BARZAH ?

Jawab:

Konsep layanan BARZAH terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. *Layanan Gratis*

Layanan ini dikhususkan untuk masyarakat muslim golongan dhuafa, korban bencana alam, *human error*, korban kecelakaan, gelandangan dan jenazah tanpa identitas.

2. *Layanan Infak*

Layanan ini teruntuk para masyarakat muslim dari golongan mampu atau Non Muzakky yang dibantu oleh donatur.

4. Darimanakah sumber dana program layanan BARZAH ?

Jawab:

Dari dana zakat ummat

5. Mana sajakah yang menjadi daerah pelayanan program BARZAH ?

Jawab:

Untuk daerah pelayanan yaitu Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I.Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung, Madura juga Palembang.

6. Bagaimana dengan permintaan layanan yang lokasinya sangat jauh, diluar wilayah tugas BARZAH. Apakah team BARZAH siap melayaninya?

Jawab:

Sampai saat ini belum ada pengajuan yang lokasinya sampai sana dan kalau memang ada permintaan, bisa kita pertimbangkan. Kalau memang keluarga tersebut dhuafa sekali, bisa saja kita eksekusi.

7. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Program Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH) ?

Jawab :

- a. Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan Program layanan BARZAH di Lembaga Pelayan Masyarakat Dompot Dhuafa diantaranya :
 1. Adanya Kepercayaan masyarakat serta kerjasama kemitraan yang terus bersinergi di daerah JABODETABEK khususnya.
 2. Sumber Daya Manusia (Amil) yang loyal dan bertanggungjawab dengan tugasnya. Sehari semalam selama dua puluh empat (24) jam adalah waktu kesiapsiagaan untuk kegiatan pelayanan.
 3. Mempunyai manajemen sendiri dan mandiri. Seperti SOP (Standar Operasional Prosedur), *jobdesk*, tugas dan fungsi seluruh anggota team dalam kegiatan pelayanan.
 4. Sumber dana yang lebih dari cukup untuk kegiatan pelayanan.
 5. Armada atau mobil BARZAH dilakukan *service* berkala. Sehingga ketika melakukan pelayanan kepada mustahik, mobil dapat digunakan dengan aman dan nyaman.

- b. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Program layanan Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH) di Lembaga Amil Zakat LPM Dompot Dhuafa diantaranya :
 1. Informasi sudah meluas, namun keterbatasan armada yang sementara baru ada 4, sementara layanan permintaan begitu banyak.
 2. Nomor kontak BARZAH yang belum *familiar* di kalangan masyarakat.
 3. Tidak lengkapnya administrasi atau data-data penerima layanan program BARZAH, yang menghambat laporan tim BARZAH.
 4. Kurangnya Sumber Daya Manusia pada program BARZAH dan

adanya *doublejob* sehingga kurang efektifnya program.

8. Bagaimanakah sistem kerja team BARZAH ?

Jawab :

Sistem kerja petugas Barzah dapat dikatakan “full 24 jam” terdiri dari tiga shift dengan masing-masing 8 jam.

yaitu kerja pada setiap shiftnya :

- shift 1 pukul 06.00 s/d 14.00
- shift 2 pukul 14.00 s/d 22.00
- shift 3 pukul 22.00 s/d 06.00



HASIL WAWANCARA

Nama : Hasanudin
Jabatan : Admin Program BARZAH
Hari : 27 Juli 2018
Tempat : Kantor Graha Zakat Dompot Dhuafa

1. Apa saja implementasi dari program layanan BARZAH ?

Jawab :

- Pelayanan Pemulasaran jenazah melalui dana zakat.
- Kegiatan menjalin ukhuwah antara muzakki dan mustahik.
- Memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan layanan jenazah umat islam.

2. Apa yang menjadi Visi Misi Program Layanan Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH) ?

Jawab :

Visi : Terwujudnya sistem pemulasaran jenazah yang professional dan amanah, memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi, serta menjadi pioner perubahan sistem pemulasaran jenazah.

Misi :

- Menjadi garda terdepan gerakan yang mendorong perubahan pengurusan jenazah.
- Mendorong sinergi dan penguatan jaringan dalam bidang pemulasaran jenazah.
- Membangun lembaga terpercaya dalam tatanan pemulasaran jenazah.

- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemulasaran jenazah berbasis zakat

3. Apa saja yang menjadi Tujuan Program Layanan Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH) ?

Jawab :

Adapun tujuan Program Badan Pemulasaran Jenazah yaitu :

- a. Memberikan bantuan pelayanan pengurusan jenazah bagi Muzakki dan Mustahik.
- b. Menciptakan rasa ukhuwwah islamiyah yang erat dan rasa kepedulian sosial yang kokoh sesama umat Islam.
- c. Memberikan pelatihan dan pemahaman terhadap pengurusan jenazah kepada generasi umat Islam.
- d. Memberikan motivasi, do'a dan dorongan spirit bagi keluarga duka untuk tetap bersabar dan tawakkal dalam menghadapi musibah dari Allah Swt.

4. Bagaimana Cara mendapatkan Pelayanan pada Program Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH) ?

Jawab :

Adapun bentuk pengajuan untuk mendapatkan pelayanan program layanan BARZAH, yaitu :

- a. Pengajuan dilakukan oleh masyarakat atau keluarga pemohon kepada tim BARZAH Dompot Dhuafa, baik secara langsung via telp atau melalui relawan sosial atau perwakilan jejaring (mitra) yang telah direkomendasikan tim BARZAH Dompot Dhuafa di wilayah JABODETABEK.

- b. Untuk pengajuan secara langsung, pemohon dapat juga mendatangi langsung kantor LPM Dompot Dhuafa yang beralamat di Graha Zakat Dompot Dhuafa Jln.Ir.H.Juanda No.55 A-B Rempoa – Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Prov.Banten.

Setiap pengajuan ditujukan kepada koordinator layanan BARZAH Dompot Dhuafa di nomor layanan (021 – 74 703 703) / 0859 2079 2999 / 0817 6314 832.

5. Ada apa saja jenis bentuk layanan yang diberikan BARZAH kepada mustahik ?

Jawab:

1. Permintaan layanan reguler, berupa layanan pengantaran jenazah atau jemput jenazah.
2. Permintaan layanan terpadu, berupa layanan pengurusan jenazah dari jemput jenazah, memandikan, mengkafani, mensholati sampai kepada pengantaran ke pemakaman dan pengurusan makam.
3. Layanan respon cepat, berupa layanan yang khusus menangani informasi kecelakaan lalulintas atau kecelakaan kerja.
4. Layanan darurat, berupa layanan khusus menangani korban bencana alam, seperti korban tanah longsor, kebakaran, banjir, dan lain-lain.

DOKUMENTASI FOTO

Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Program Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH)



Membawa jenazah ke mobil ambulance untuk menuju ke lokasi pemakaman



Proses evakuasi jenazah korban bencana dan jenazah korban kecelakaan. BARZAH bersinergi dengan TNI dan POLRI



Jenazah sampai di pemakaman dan segera dimakamkan

Dokumentasi Tim Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH) dan Armada BARZAH



Dokumentasi penulis bersama narasumber



Saat penulis proses wawancara dan setelah wawancara bersama narasumber

Dokumentasi Pendidikan dan Pelatihan Pengurusan Jenazah di Indramayu – Jawa Barat bersama tim BARZAH Dompot Dhuafa



Penulis bersama masyarakat ikut serta mengikuti kegiatan pelatihan pengurusan jenazah. Teori dan praktik langsung tata cara pengurusan jenazah. Pelatihan di pimpin langsung oleh Ustadz Madroi, S.Sos.I (Supervisor Program BARZAH Dompot Dhuafa)



Foto bersama penulis dengan supervisor program BARZAH dan masyarakat, setelah mengikuti pelatihan pengurusan jenazah



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat 15412, Indonesia
Website : www.fidkom.uinjkt.ac.id

Telp./Fax: (62-21) 7432728 / 74703580
Email: fidkom@uinjkt.ac.id

Nomor : B-435/F.5/PP0.09/05/2019

Jakarta, 08 Mei 2019

Lampiran : 1(Satu) Bundel

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth
Drs. Muhammad Sungaidi, MA
Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami sampaikan outline dan naskah proposal Skripsi yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai berikut,

Nama	: MUHAMMAD HAFIDZ ANDRIAN
NIM	: 1112053000043
Jurusan/Prodi	: Manajemen Dakwah
Semester	: 14 (Empat belas)
Telp	: 085883707587
Judul Skripsi	: Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Program Layanan Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH) Pada Lembaga Pelayanan Masyarakat (LPM) Dompot Dhuafa

mohon kesediaannya untuk membimbing mahasiswa tersebut dalam penyusunan dan penyelesaian Skripsinya selama 6 bulan dari tanggal 08 Mei s.d. 08 November 2019

Demikian atas kerjasamanya dan bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 08 Mei 2019



Supriyo, M.Ed, Ph.D

19710330 199803 1 004

Tembusan :

1. Wakil Dekan Bidang Akademik
2. Ka/Sekprodi Manajemen Dakwah



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat 15412, Indonesia
Website : www.fidkom.uinjkt.ac.id

Telp./Fax: (62-21) 7432728 / 74703580
Email: fidkom@uinjkt.ac.id

Nomor : B-557/F.5/PP0.09/06/2019

Jakarta, 21 Juni 2019

Lampiran :-

Hal : Izin Penelitian (Skripsi)

Kepada Yth

Supervisor Program BARZAH LPM Dompot Dhuafa

Kantor LPM Dompot Dhuafa, Jl.Ir.H.Juanda No.55 A-B, Ciputat, Tangerang

Selatan - Prov.Banten

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Hafidz Andrian
NIM : 1112053000043
Semester : 14 (Empat belas)
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah
No Telp : 085883707587

Adalah benar yang bersangkutan mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang akan melaksanakan penelitian/mencari data dalam rangka penulisan Skripsi "*Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Layanan Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH) Pada Lembaga Pelayan Masyarakat (LPM) Dompot Dhuafa*".

Sehubungan dengan itu, dimohon kiranya Bapak/Ibu/Sdr dapat menerima yang bersangkutan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud


Demikian atas kerjasamanya dan bantuanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Jakarta, 21 Juni 2019

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. Siti Napsiyah, S.Ag, BSW, MSW.
NIP. 1974010120011220034

Tembusan :

1. Wakil Dekan Bidang Akademik
2. Ka/Sekprodi Manajemen Dakwah



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat 15412, Indonesia
Website : www.fidkom.uinjkt.ac.id

Telp./Fax: (62-21) 7432728 / 74703580
Email: fidkom@uinjkt.ac.id

Nomor : B - 1876 / F.5/PP.0.09/05/2019
Lampiran : 1(satu) Berkas Skripsi
Hal : Ujian Skripsi

Jakarta, Mei 2019

Kepada Yth. :

1. Drs. Cecep Castrawijaya, M.A
2. Ahmad Fatoni, M.Sos
3. Drs. H. Hasanudin, MA
4. Drs. Sugiharto, MA
5. Dr. H. M. Sungaidi, MA

Ketua/Penguji
Sekretaris
Penguji
Penguji
Pembimbing

di
Jakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menunjuk Bapak/Ibu sebagai Tim Penguji Skripsi mahasiswa di Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

Nama : Muhammad Hafidz Andrian
NIM : 1112053000043
Tempat Tanggal lahir : Bogor, 17 Januari 1994
Jurusan/Konsentrasi : Manajemen Dakwah (MD)
Judul Skripsi : Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Program Layanan Badan Pemulasaran Jenazah (Barzah) pada Lembaga Pelayanan Masyarakat (LPM) Dompot Dhuafa

Ujian tersebut akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Kamis, 23 Mei 2019
Waktu : Pk. 11.00 s.d 12.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah (Lantai 7A)

Untuk menunjang kelancaran ujian dimaksud, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi yang akan diujikan, guna dipelajari/diteliti sebagaimana mestinya

Demikian penunjukan ini di sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Wakil Dekan Bidang Akademik
Dr. Siti Napsiyah, S.Ag, BSW, MSW
NIP. 19740101 200122 2 003

Tembusan
1. Dekan
2. Kasubbag. Umum
Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Nomor : 01/Spv/Barzah/DD/V/2019
Lamp : -
Hal : **SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Madroi, S.Sos.I**
Jabatan : **Supervisor Program Barzah Dompot Dhuafa**

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : **Muhammad Hafidz Andrian**
NIM : **1112053000043**
Fakultas : **Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi**
Jurusan : **Manajemen Dakwah**
Universitas : **Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta**

Telah selesai melakukan penelitian di Layanan Pelayan Masyarakat (LPM) Dompot Dhuafa pada program Badan Pemulasaraan Jenazah (Barzah) terhitung mulai September 2017 sampai Mei 2019 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Pendayagunaan Dana Zakat melalui Program Layanan Badan Pemulasaraan Jenazah (Barzah) pada Lembaga Pelayan Masyarakat (LPM) Dompot Dhuafa"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberika kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 22 Mei 2019



LEMBAGA
PELAYAN
MASYARAKAT

Madroi, S.Sos.I
Supervisor Barzah



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat

Telepon/ Fax : 7432728/ 74703580


TRANSKIP NILAI

Nama : Muhammad Hafidz Andrian
NIM : 1112053000043
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 17 Januari 1994
Jurusan : Manajemen Dakwah
Konsentrasi : Manajemen Ziswaf
Tanggal Lulus : Kamis, 23 Mei 2019

No	Mata Kuliah	Kredit	Nilai	K x T x N
1	Berdasarkan Transkrip Nilai dari Bagian Akademik UIN Syahid	144		543
2	Skripsi	6	82/A	24
	Jml	150		567

Nilai Rata-rata / IP : 3,78
Yudisium : Dengan Pujian (*Cumlaude*)
Judul Skripsi : Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Layanan Badan Pemulasaran Jenazah (Barzah) Pada Lembaga Pelayan Masyarakat (LPM) Dompot Dhuafa.

Jakarta, 23 Mei 2019
Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah


Dr. Supiharto, MA
NIP. 19660806 199603 1 001